



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

**GEDUNG DINAS TEKNIS ABDUL MUIS
JL. ABDUL MUIS NOMOR 66, GAMBIR, JAKARTA PUSAT.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga perumusan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 – 2026 ini dapat tersusun dan selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

- Dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 – 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 – 2026.

Selanjutnya Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 – 2026 yang telah disusun ini akan dijadikan acuan utama dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah dan juga akan menjadi bahan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah hingga tahun 2026 yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya Renstra Badan Pendapatan Daerah ini, sehingga seluruh rangkaian penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Jakarta, Juni 2022
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Lusiana Herawati
NIP 196706131988032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	11
2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah	32
2.3 Kinerja Badan Pendapatan Daerah	61
2.4 Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	87
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH	89
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	89
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005 – 2025.....	91

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)	96
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	99
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	101
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH	102
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	104
5.1 Arah Kebijakan Pajak Daerah Tahun 2023 – 2026.....	105
5.2 Arah Kebijakan Retribusi Daerah Tahun 2023 – 2026	106
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	112
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	127
BAB VIII PENUTUP	129

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan per 28 Februari 2022	33
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan per 28 Februari 2022	36
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon dan Staf per 28 Februari 2022..	45
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia per 28 Februari 2022	50
Tabel 2.5 Kendaraan Operasional Badan Pendapatan Daerah Per 28 Februari 2022	55
Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Kerja Badan Pendapatan Daerah Per 28 Februari 2022	55
Tabel 2.7 Sasaran dan Indikator Badan Pendapatan Daerah (dahulu Badan Pajak dan Retribusi Daerah) Tahun 2018 – 2022 sebelum Reviu.....	62
Tabel 2.8 Sasaran dan Indikator Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018 – 2022 setelah Reviu.....	62
Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah (dahulu Badan Pajak dan Retribusi Daerah) Tahun 2018 – 2022 sebelum Reviu.....	63
Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018 – 2022 setelah Reviu.....	64
Table 2.11 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018	65
Table 2.12 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019	66
Table 2.13 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020	67

Table 2.14 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021	68
Table 2.15 Rencana Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022	69
Tabel 2.16 Persentase Capaian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018-2021 ...	71
Tabel 2.17 Rencana dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2018...	77
Tabel 2.18 Rencana dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2019...	78
Tabel 2.19 Rencana dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2020...	79
Tabel 2.20 Rencana dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2021...	80
Tabel 2.21 Rencana Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2022	81
Tabel 2.22 Persentase Capaian Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2017-2021	83
Tabel 2.23 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018 – 2022.....	86
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	90
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025	94
Tabel 3.3 Permasalahan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Sasaran Strategis Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	97
Tabel 3.4 Permasalahan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.....	100
Tabel 4.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 – 2026	103
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah.....	108
Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 – 2026.....	114

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023 – 2026.....	128
--	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah.....	31
---	----

DAFTAR GRAFIK

• Grafik 2.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018-2021 dan Rencana Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022	70
Grafik 2.2 Rasio Biaya Pemungutan Pajak Daerah terhadap Realisasi Pajak Daerah 2018-2021 & Rencana Pajak Daerah 2022	76

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Proses tersebut digunakan sebagai pertimbangan dasar dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Konkuren yang merupakan dasar pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setelah Kepala Daerah terpilih. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan agenda pembangunan sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen tersebut juga digunakan oleh Perangkat Daerah (PD) sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).

Dokumen Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra-SKPD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan visi dan misi RPJMD serta kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap program dan kegiatan yang dibahas secara

partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan dan masyarakat.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, bagi daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2023-2026 serta SKPD untuk Menyusun Renstra-SKPD Provinsi Tahun 2023-2026 yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, bahwa Badan Pendapatan Daerah terdiri atas 1 (satu) Sekretariat Badan, 5 (lima) Bidang, dan 5 (lima) Suku Badan di masing-masing wilayah kota. Di samping itu, dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dibentuk pula Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan, 5 (lima) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, dan 43 (empat puluh tiga) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di wilayah Kecamatan.

Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu unit pengelola pendapatan daerah dihadapkan pada permasalahan antara lain yaitu tuntutan terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, tuntutan pelayanan yang semakin prima, kuantitas sumber daya manusia yang mengalami penurunan karena banyaknya Aparatur Sipil Negara yang purna tugas, demikian pula secara kualitas sumber daya manusia dituntut untuk terus mengikuti perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

Dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 akan menjadi acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan

sehingga program dan kegiatan yang akan disusun dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan arah kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1.2 Landasan Hukum

Dokumen Rencana Strategis ini dilandasi berbagai peraturan perundangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
• Pengelolaan Barang milik Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
26. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

28. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
29. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
30. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
31. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
32. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
33. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
35. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
36. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
37. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
38. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
39. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030;

40. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
41. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Rokok;
42. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
43. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
44. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
45. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
46. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 109 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
47. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 150 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerimaan Pembayaran Retribusi Daerah dengan Sistem Elektronik Retribusi;
48. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 202 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan;
49. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 223 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan;

50. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 225 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kelautan dan Pertanian;
51. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 237 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perindustrian dan Energi;
52. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
53. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Olahraga dan Pemuda;
54. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
55. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja; dan
56. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 – 2026 disusun dengan maksud sebagai panduan dasar dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan lima tahunan yang dapat menjadi acuan dan alat bantu bagi seluruh perangkat unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Untuk itu, tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2023-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
2. Memberikan pedoman dasar dalam penyusunan dokumen Renja dan RKA Badan Pendapatan Daerah sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya sesuai dengan perencanaan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan indikator yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah
- 2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah
 - 2.2.1. Sumber Daya Manusia
 - 2.2.2. Aset/Modal
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
 - 2.3.1. Capaian Indikator Kinerja
 - 2.3.2. Realisasi Anggaran

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
- 3.2. Telahaan Visi, Misi dan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025
- 3.3. Telahaan Rencana Strategis K/L
- 3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Serta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah.

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, Bapenda mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

A. Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Badan. Badan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pendapatan. Adapun dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
- 2) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan;

- 3) Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan;
- 4) Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan;
- 5) Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, dan pengendalian pendapatan daerah berupa pajak daerah dan pendapatan denda pajak daerah;
- 6) Pengoordinasian perencanaan, pengembangan, dan pengendalian pendapatan daerah berupa retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, dan pendapatan denda retribusi daerah;
- 7) Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan dan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan denda pajak daerah, dan pendapatan denda retribusi daerah;
- 8) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan denda pajak daerah, dan pendapatan denda retribusi daerah;
- 9) Pengoordinasian pelaksanaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa penerimaan sebagai akibat penjualan BMD, tukar-menukar, dan penerimaan dari hasil pemanfaatan BMD;
- 10) Pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- 11) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan; dan
- 12) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

B. Sekretariat Badan Pendapatan Daerah.

Sekretariat Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Badan. Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
- 3) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan;
- 5) Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 6) Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 7) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah Badan;
- 8) Pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan Badan;
- 9) Pengelolaan data dan informasi Badan;
- 10)Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Badan;
- 11)Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 12)Pengoordinasian pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan; dan

13) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

C. Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, penerimaan sebagai akibat penjualan dan tukar menukar, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah, pendapatan denda pajak daerah, dan pendapatan denda retribusi daerah. Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pengoordinasian, perumusan, dan penyusunan Rencana Strategis Badan;
- 6) Perumusan dan penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, penerimaan sebagai akibat penjualan dan tukar-

menukar, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah, pendapatan denda pajak daerah, dan pendapatan denda retribusi daerah;

- 7) Pelaksanaan kajian dan penyusunan sistem informasi pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, penerimaan sebagai akibat penjualan dan tukar-menukar, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah, pendapatan denda pajak daerah, dan pendapatan denda retribusi daerah;
- 8) Pelaksanaan perumusan dan penyusunan rencana dan strategi pengembangan pemungutan pajak daerah dan sistem informasi pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, penerimaan sebagai akibat penjualan dan tukar-menukar, penerimaan dan hasil pemanfaatan barang daerah, pendapatan denda pajak daerah, dan pendapatan denda retribusi daerah;
- 9) Pelaksanaan pengoordinasian, perumusan dan penyusunan kebijakan, pedoman/operasional prosedur dan standar telmis pelayanan dan pemungutan pajak daerah;
- 10) Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

D. Bidang Pendapatan Pajak I.

Bidang Pendapatan Pajak I berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pendapatan Pajak I mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan potensi, ekstensifikasi, pengendalian, pemeriksaan, penagihan, dan penindakan pajak daerah berupa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel dan pajak hiburan. Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pendapatan Pajak I menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan kajian dan penyusunan potensi pajak daerah berupa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel dan pajak hiburan;
- 6) Pelaksanaan penyusunan kebijakan ekstensifikasi wajib pajak daerah berupa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel dan pajak hiburan;
- 7) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kinerja pelayanan dan pengelolaan pajak daerah berupa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2),

- bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, dan/atau pajak hiburan;
- 8) Pengoordinasian usulan rencana kerja pemeriksaan terhadap pajak daerah berupa pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, dan/atau pajak hiburan;
 - 9) Pengoordinasian usulan penyusunan rencana kerja penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pajak daerah berupa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, dan/atau pajak hiburan;
 - 10) Pengoordinasian dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan berupa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, dan/atau pajak hiburan;
 - 11) Pengoordinasian dan evaluasi pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pajak daerah berupa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, dan/atau pajak hiburan;
 - 12) Pengoordinasian penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) atas penyelenggaraan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah berupa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, dan/atau pajak hiburan;
 - 13) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

14) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

E. Bidang Pendapatan Pajak II.

Bidang Pendapatan Pajak II berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pendapatan Pajak II mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan potensi, ekstensifikasi, pengendalian, pemeriksaan, penagihan, dan penindakan pajak daerah berupa pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air tanah, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir dan pajak rokok. Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pendapatan Pajak II menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan kajian dan penyusunan potensi pajak daerah berupa pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air tanah, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir dan pajak rokok;
- 6) Pelaksanaan penyusunan kebijakan ekstensifikasi wajib pajak daerah berupa pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air tanah, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir dan pajak rokok;
- 7) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kinerja pelayanan dan pengelolaan pajak daerah berupa pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor,

- pajak air tanah, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir dan pajak rokok;
- 8) Pengoordinasian usulan rencana kerja pemeriksaan terhadap pajak daerah berupa pajak restoran dan/atau pajak parkir;
 - 9) Pengoordinasian usulan penyusunan rencana kerja penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pajak daerah berupa pajak kendaraan bermotor, pajak air tanah, pajak restoran, pajak reklame dan/atau pajak parkir;
 - 10) Pengoordinasian dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pemeriksaan bukti permulaan terhadap pajak daerah berupa pajak restoran dan/atau pajak parkir;
 - 11) Pengoordinasian dan evaluasi pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pajak daerah berupa pajak kendaraan bermotor, pajak air tanah, pajak restoran, pajak reklame dan/atau pajak parkir;
 - 12) Pengoordinasian penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) atas penyelenggaraan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah berupa pajak restoran dan/atau pajak parkir;
 - 13) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - 14) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

F. Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.

Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan potensi, ekstensifikasi, dan pengendalian pendapatan daerah berupa

retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, dan hasil pengelolaan dana bergulir serta pelaporan pendapatan. Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan potensi dan ekstensifikasi pendapatan daerah berupa retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, dan hasil pengelolaan dana bergulir;
- 6) Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan rencana dan strategi pengembangan potensi dan ekstensifikasi pendapatan daerah berupa retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, dan hasil pengelolaan dana bergulir;
- 7) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kinerja pelayanan dan pengelolaan pendapatan daerah berupa retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, dan hasil pengelolaan dana bergulir;
- 8) Penyusunan dan penyajian laporan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak

- dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, dan hasil pengelolaan dana bergulir;
- 9) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup Badan;
 - 10) Pengoordinasian dan pendampingan dan/atau pemberian penjelasan atau keterangan kepada aparat pengawas atau pemeriksa eksternal dan/atau internal pemerintah;
 - 11) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - 12) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan

G. Bidang Peraturan.

Bidang Peraturan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Peraturan mempunyai tugas menyelenggarakan pembentukan dan harmonisasi produk hukum daerah terkait pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, dan hasil pengelolaan dana bergulir serta fasilitasi dan advokasi hukum. Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Peraturan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- 4) Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Penyusunan penjelasan, keterangan, dan/atau naskah akademik pembentukan produk hukum daerah terkait pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, dan hasil pengelolaan dana bergulir;
- 6) Perumusan, penyusunan, pembentukan dan harmonisasi produk hukum daerah terkait pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, dan hasil pengelolaan dana bergulir;
- 7) Perumusan dan penyusunan produk kerja sama penegakan hukum dan pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, dan hasil pengelolaan dana bergulir;
- 8) Pelaksanaan pemberian pendapat dan pertimbangan hukum, konsultasi, dan pembinaan dalam produk hukum pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, dan hasil pengelolaan dana bergulir;
- 9) Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan litigasi/non litigasi dan advokasi hukum pada pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, dan hasil pengelolaan dana bergulir;
- 10) Pelaksanaan fasilitasi bantuan, pendampingan, dan perlindungan hukum pada pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak

dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, dan hasil pengelolaan dana bergulir;

- 11) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 12) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

H. Suku Badan

Suku Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan dikoordinasikan oleh Walikota / Bupati. Suku Badan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pendapatan pada wilayah kota/kabupaten. Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut, Suku Badan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Suku Badan;
- 4) Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Suku Badan;
- 5) Pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan pajak daerah;
- 6) Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa;
- 7) Pelaksanaan penyelesaian permohonan pengurangan, pembetulan, pembatalan, dan keberatan ketetapan pajak daerah;
- 8) Pelaksanaan penyelesaian keputusan gugatan, banding dan peninjauan kembali;
- 9) Pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan;

- 10) Pelaksanaan intelijen dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- 11) Pelaksanaan analisis dan pengoordinasian pendistribusian target penerimaan pajak daerah;
- 12) Pengoordinasian pemungutan pajak daerah pada wilayah kota/kabupaten;
- 13) Pengawasan dan pendampingan pelaksanaan online pajak daerah;
- 14) Pelaksanaan kesekretariatan Suku Badan;
- 15) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Suku Badan; dan
- 16) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

I. Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan

Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan mempunyai tugas menyelenggarakan kesisteman, teknologi, data, penyuluhan, dan layanan informasi pendapatan daerah. Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut, Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan. Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Pusat Data dan Informasi Pendapatan;
- 4) Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan;

- 5) Perancangan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengoperasian sistem dan infrastruktur teknologi informasi pendapatan daerah;
- 6) Penatausahaan, perencanaan, pengendalian, penyimpanan dan pengamanan serta akurasi basis data/ informasi pelayanan pendapatan daerah;
- 7) Perancangan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengoperasian sistem aplikasi informasi pendapatan daerah;
- 8) Pelaksanaan pembangunan teknologi informasi pendapatan daerah;
- 9) Pengolahan, penyajian, dan pendistribusian data dan informasi, kinerja dan penerimaan pendapatan daerah;
- 10) Pengelolaan manajemen pelayanan dan layanan pusat informasi (*call center*) pendapatan daerah;
- 11) Pelayanan dan pengelolaan pengaduan/keluhan, komunikasi masyarakat terhadap pelayanan pendapatan daerah;
- 12) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pelaksanaan penyuluhan dan layanan informasi pelayanan pendapatan daerah;
- 13) Penyusunan dan perumusan sarana penyuluhan pendapatan daerah;
- 14) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas pelayanan pendapatan daerah;
- 15) Pengoordinasian pelaksanaan penyuluhan dan layanan informasi pada masyarakat dengan instansi dan/atau pihak terkait;
- 16) Pelaksanaan kesekretariatan Pusat Data dan Informasi Pendapatan;
- 17) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

18) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

J. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan. Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Perumusan kebijakan., proses bisnis, standar, dan prosedur Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
- 4) Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
- 5) Pelaksanaan pelayanan, pendaftaran, pendataan objek dan/atau subjek PKB dan BBN-KB;
- 6) Pelaksanaan penelitian lapangan, penetapan, dan penagihan PKB dan BBN-KB;
- 7) Pengoordinasian pemungutan PKB dan BBN-KB pada satuan pelayanan di Kantor Bersama Samsat;
- 8) Pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan PKB dan BBN-KB;
- 9) Pelaksanaan kesekretariatan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;

- 10) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

K. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah.

Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemungutan pajak pajak air tanah, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan. Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
- 4) Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
- 5) Pelaksanaan pelayanan dan penetapan pajak daerah;
- 6) Pelaksanaan pendataan dan penagihan pajak daerah;
- 7) Pelaksanaan pendaftaran, pengukuhan, penutupan, penghapusan dan penatausahaan subjek dan/atau objek pajak daerah;
- 8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pemungutan pajak daerah pada lingkup wilayah kerja;

- 9) Penyusunan usulan bahan kebijakan teknis pemungutan pajak daerah pada lingkup wilayah kerja;
- 10) Pelaksanaan kesekretariatan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
- 11) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 12) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

L. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut :

- A. Kepala Badan;
- B. Wakil Kepala Badan;
- C. Sekretariat Badan, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
 - 4. Subbagian Keuangan.
- D. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Perencanaan Pendapatan;
 - 2. Subbidang Pengembangan Sistem Informasi; dan
 - 3. Subbidang Pengembangan Pemungutan.
- E. Bidang Pendapatan Pajak I, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Potensi dan Ekstensifikasi Pajak I;
 - 2. Subbidang Pengendalian Pajak I; dan
 - 3. Subbidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak I.
- F. Bidang Pendapatan Pajak II, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Potensi dan Ekstensifikasi Pajak II;
 - 2. Subbidang Pengendalian Pajak II; dan
 - 3. Subbidang Pemeriksaan dan Penagihan Pajak II.
- G. Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Retribusi;
 - 2. Subbidang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; dan
 - 3. Subbidang Pelaporan Pendapatan.
- H. Bidang Peraturan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Peraturan I;
 - 2. Subbidang Peraturan II; dan
 - 3. Subbidang Fasilitas Hukum.

I. Suku Badan, terdiri atas :

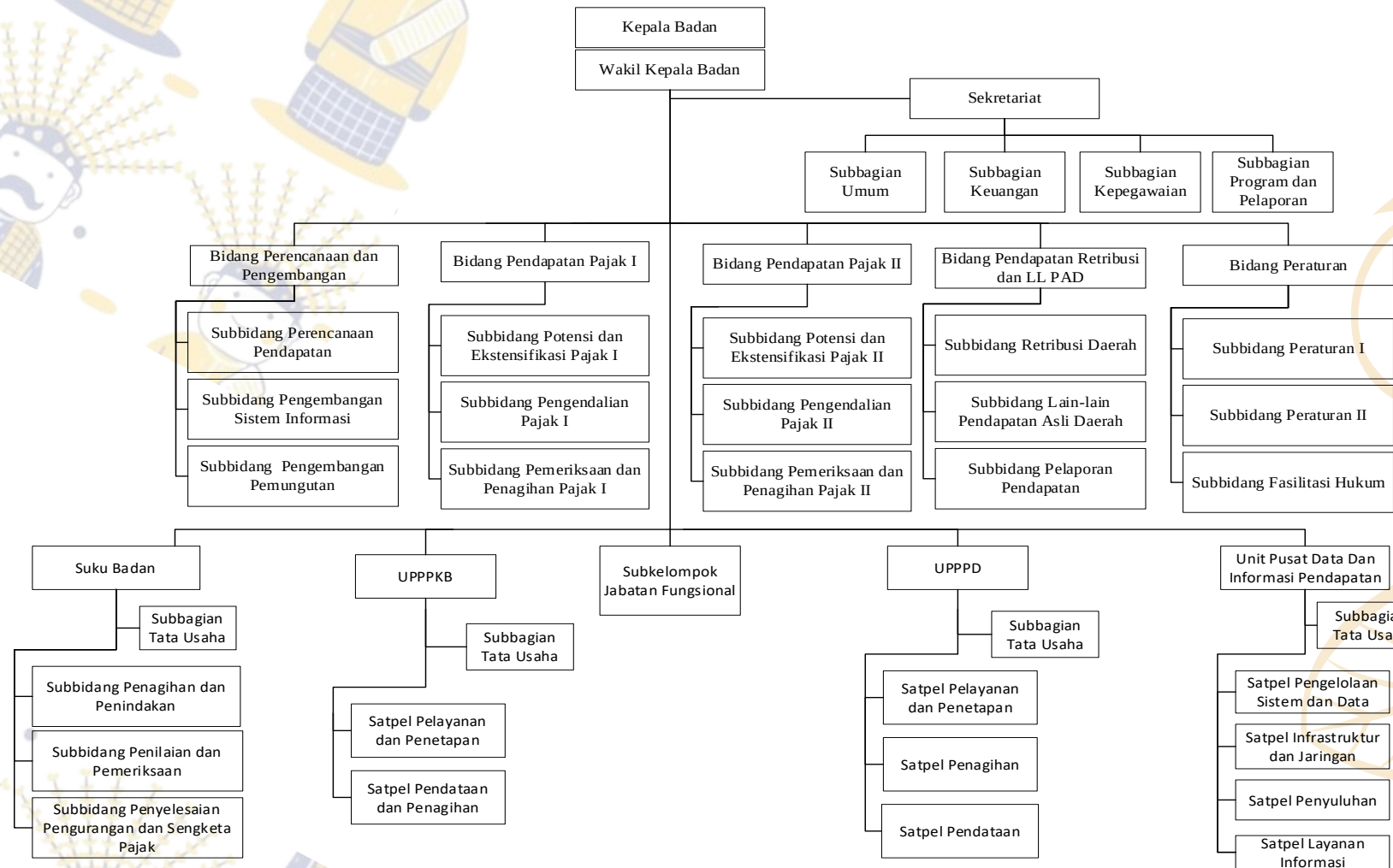
1. Subbagian Tata Usaha;
2. Subbidang Penyelesaian Pengurangan dan Sengketa Pajak;
3. Subbidang Penilaian dan Pemeriksaan; dan
4. Subbidang Penagihan dan Penindakan.

J. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas :

1. Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Satuan Pelaksana Sistem dan Data;
 - c) Satuan Pelaksana Infrastruktur dan Jaringan;
 - d) Satuan Pelaksana Penyuluhan; dan
 - e) Satuan Pelaksana Layanan Informasi.
2. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, terdiri atas :
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penetapan; dan
 - c) Satuan Pelaksana Pendataan dan Penagihan.
3. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah, terdiri atas :
 - a) Subbagian Tata Usaha;
 - b) Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penetapan;
 - c) Satuan Pelaksana Penagihan; dan
 - d) Satuan Pelaksana Pendataan.

K. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah



2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah. Adapun jumlah pegawai sebagai sumber kekuatan Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pemungutan pendapatan daerah yang tersebar pada Badan, Suku Badan, dan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tertuang dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan per 28 Februari 2022

No	Unit Kerja	Pendidikan								Jumlah
		SD	SMP	SMA	D1	D3	S1	S2	S3	
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah						1			1
2	Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah							1		1
3	Sekretariat Badan Pendapatan Daerah			5		4	17	3		29
4	Bidang Pendapatan Pajak I						5	7		12
5	Bidang Pendapatan Pajak II			1			7	3		11
6	Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain PAD					1	10	2		13
7	Bidang Peraturan						7	4		11
8	Bidang Perencanaan dan Pengembangan			1			9	3		13
9	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Barat		1	1		3	7	6		18
10	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Pusat						11	7		18
11	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Selatan			2		2	13	3		20
12	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Timur			2		1	10	5		18
13	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu					4	8	5		17
14	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Penjaringan			4		5	6			15
15	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cempaka Putih			1			5	4		10
16	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cengkareng			1		2	7	3		13
17	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak			2		3	7			12
18	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilincing			1		1	7	1		10
19	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cipayung					1	8	3		12
20	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Ciracas					3	6	2		11
21	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Duren Sawit					4	7	1		12
22	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Gambir			1		1	7	3		12
23	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jagakarsa			1		1	9	1		12

No	Unit Kerja	Pendidikan								Jumlah
		SD	SMP	SMA	D1	D3	S1	S2	S3	
24	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jatinegara			1		1	8	2		12
25	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Johar Baru			2		1	3	2		8
26	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kalideres			1			9	2		12
27	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kebon Jeruk					4	6	3		13
28	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kemayoran					2	7	3		12
29	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan			1		2	2	2		7
30	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Koja			2		1	5	2		10
31	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kramat Jati			1		1	6	3		11
32	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Makasar					2	5	3		10
33	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Mampang Prapatan					5	4	3		12
34	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Matraman			1		3	4	3		11
35	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pademangan			2		1	5	4		12
36	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Palmerah			1		3	4	4		12
37	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pancoran					2	7	1		10
38	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pasar Minggu					1	7	3		11
39	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pasar Rebo					4	5	1		10
40	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pesanggrahan			1		1	6	2		10
41	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pulogadung			3		3	6	1	1	14
42	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Sawah Besar			2		2	7			11
43	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Senen			2		1	5	3		11
44	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Taman Sari					2	8	1		11
45	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Tambora	1		2		1	5	1		10
46	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Tebet			1		3	6	2		12
47	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Cakung			2		4	5	3		14
48	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Grogol Petamburan			3		3	6	2		14

No	Unit Kerja	Pendidikan								Jumlah
		SD	SMP	SMA	D1	D3	S1	S2	S3	
49	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kebayoran Baru			2		4	7	5		18
50	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kebayoran Lama			2		4	8	2		16
51	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kelapa Gading			1		5	7	2		15
52	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kembangan					3	8	4		15
53	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Menteng			1		6	5	1		13
54	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Setiabudi			1		3	8	3		15
55	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Tanah Abang			1		6	7	3		17
56	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Tanjung Priok			1		3	6	3		13
57	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Jakarta Barat		2	2		4	4	2		14
58	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Jakarta Pusat			2		3	3	5		13
59	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Jakarta Selatan			1		4	6	3		14
60	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Jakarta Timur			3		3	7	2		15
61	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu			1		3	6	3		13
62	Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan					2	12	2		16
Total		1	3	69	0	142	409	163	1	788

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan per 28 Februari 2022

No	Unit Kerja	Pangkat / Golongan																				Total	
		Gol I					Gol II					Gol III					Gol IV						
		I/a	I/b	I/c	I/d	Jml	II/a	II/b	II/c	II/d	Jml	III/a	III/b	III/c	III/d	Jml	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	Jml		
1	Bidang Pendapatan Pajak I					0					0		3	2	3	8	3	1				4	12
2	Bidang Pendapatan Pajak II					0		1			1		1	3	3	7	2	1				3	11
3	Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain PAD					0					0	1	5	2	3	11	2					2	13
4	Bidang Peraturan					0					0	3	2	1	3	9	1	1				2	11
5	Bidang Perencanaan dan Pengembangan					0		1			1	2	6		2	10	1	1				2	13
6	Kepala Badan Pendapatan Daerah					0					0					0		1				1	1
7	Sekretariat Badan Pendapatan Daerah					0		4			4	7	9	3	5	24		1				1	29
8	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Barat				1	1			1		1	3	3	3	2	11	4	1				5	18
9	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Pusat					0					0	2	6	6	1	15	2	1				3	18

RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 - 2026



No	Unit Kerja	Pangkat / Golongan																				Total
		Gol I					Gol II					Gol III					Gol IV					
		I/a	I/b	I/c	I/d	Jml	II/a	II/b	II/c	II/d	Jml	III/a	III/b	III/c	III/d	Jml	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	Jml	
10	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Selatan					0		2			2	2	6	4	3	15	2	1			3	20
11	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Timur					0		2			2	2	1	5	3	11	4	1			5	18
12	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu					0			3		3	2	4	2	1	9	5				5	17
13	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Penjaringan					0		4	4		8	1	3	3		7					0	15
14	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cempaka Putih					0					0	1	6			7	3				3	10
15	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cengkareng					0		1	1		2	5	3		1	9	2				2	13
16	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak					0		1			1	4	2	1	4	11					0	12

No	Unit Kerja	Pangkat / Golongan																				Total	
		Gol I					Gol II					Gol III					Gol IV						
		I/a	I/b	I/c	I/d	Jml	II/a	II/b	II/c	II/d	Jml	III/a	III/b	III/c	III/d	Jml	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	Jml		
17	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilincing					0		1			1	2	3		3	8	1					1	10
18	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cipayung					0				1	1		3	2	3	8	3					3	12
19	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Ciracas					0					0	4	1	2	2	9	2					2	11
20	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Duren Sawit					0				1	1	4	1	2	3	10	1					1	12
21	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Gambir					0		1			1	1	4	3	2	10	1					1	12
22	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jagakarsa					0					0	1	2	6	3	12						0	12
23	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jatinegara					0		1	1		2		6	1	1	8	1	1				2	12

RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 - 2026



No	Unit Kerja	Pangkat / Golongan																				Total	
		Gol I					Gol II					Gol III					Gol IV						
		I/a	I/b	I/c	I/d	Jml	II/a	II/b	II/c	II/d	Jml	III/a	III/b	III/c	III/d	Jml	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	Jml		
24	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Johar Baru					0		1			1	1	3	1	1	6	1					1	8
25	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kalideres					0					0		5	1	4	10	1	1				2	12
26	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kebon Jeruk					0				1	1	1	5	1	3	10	2					2	13
27	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kemayoran					0					0	1	5	1	2	9	3					3	12
28	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan					0		1			1	3		2		5	1					1	7
29	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Koja					0				1	1	1	4		2	7	2					2	10
30	Unit Pelayanan Pemungutan					0		1			1	1	3	2	1	7	3					3	11

No	Unit Kerja	Pangkat / Golongan																				Total	
		Gol I					Gol II					Gol III					Gol IV						
		I/a	I/b	I/c	I/d	Jml	II/a	II/b	II/c	II/d	Jml	III/a	III/b	III/c	III/d	Jml	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	Jml		
	Pajak Daerah Kecamatan Kramat Jati																						
31	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Makasar					0					0	2	2	2	1	7	3					3	10
32	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Mampang Prapatan					0			3		3	1	3	1	1	6	3					3	12
33	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Matraman					0		1		1	2	1	3	2		6	3					3	11
34	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pademangan					0		2	1		3	1	4	2		7	2					2	12
35	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Palmerah					0		1	1		2	3	2	1	1	7	3					3	12
36	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah					0					0	3	4		2	9	1					1	10

RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 - 2026



No	Unit Kerja	Pangkat / Golongan																				Total
		Gol I					Gol II					Gol III					Gol IV					
		I/a	I/b	I/c	I/d	Jml	II/a	II/b	II/c	II/d	Jml	III/a	III/b	III/c	III/d	Jml	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	Jml	
	Kecamatan Pancoran																					
37	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pasar Minggu					0					0	4	3	1	1	9	2				2	11
38	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pasar Rebo					0					0	5	2		2	9	1				1	10
39	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pesanggrahan					0			1		1	3	2	1	1	7	1	1			2	10
40	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pulogadung					0		2	1		3	3	2	2	3	10		1			1	14
41	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Sawah Besar					0		1	1		2	1	3		5	9					0	11
42	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Senen					0		1	1		2	2	2	1	2	7	2				2	11
43	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah					0					0	2	5	2	1	10		1			1	11

RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 - 2026



No	Unit Kerja	Pangkat / Golongan																				Total	
		Gol I					Gol II					Gol III					Gol IV						
		I/a	I/b	I/c	I/d	Jml	II/a	II/b	II/c	II/d	Jml	III/a	III/b	III/c	III/d	Jml	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	Jml		
	Kecamatan Taman Sari																						
44	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Tambora		1			1		2			2	2	1	1	2	6	1					1	10
45	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Tebet					0			1		1	2	3	2	2	9	2					2	12
46	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Cakung					0		1		1	2	2	1	5	2	10	2					2	14
47	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Grogol Petamburan					0	1	1	2	1	5		3	2	3	8		1				1	14
48	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kebayoran Baru					0		1	1		2	3	7	1	3	14	1	1				2	18
49	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kebayoran Lama					0		1			1	3	3	3	4	13	1	1				2	16
50	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah					0		1	3		4	3	2	2	1	8	2	1				3	15

RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 - 2026



No	Unit Kerja	Pangkat / Golongan																				Total	
		Gol I					Gol II					Gol III					Gol IV						
		I/a	I/b	I/c	I/d	Jml	II/a	II/b	II/c	II/d	Jml	III/a	III/b	III/c	III/d	Jml	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	Jml		
	Wilayah Kelapa Gading																						
51	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kembangan					0			1		1	4	3	1	2	10	3	1				4	15
52	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Menteng					0		1	2		3	3	3	1	3	10						0	13
53	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Setiabudi					0			2		2	4	3	3	1	11	1	1				2	15
54	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Tanah Abang					0		1	1		2	6	2	3	2	13	1	1				2	17
55	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Tanjung Priok					0		1		1	2	2	3	2	1	8	3					3	13
56	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Jakarta Barat				1	1		1	4		5		2	2	2	6	1	1				2	14
57	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan					0		1	3		4		2	2	1	5	3	1				4	13

No	Unit Kerja	Pangkat / Golongan																				Total	
		Gol I					Gol II					Gol III					Gol IV						
		I/a	I/b	I/c	I/d	Jml	II/a	II/b	II/c	II/d	Jml	III/a	III/b	III/c	III/d	Jml	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	Jml		
	Bermotor Kota Jakarta Pusat																						
58	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Jakarta Selatan					0			4		4	1	1	4	2	8	1	1				2	14
59	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Jakarta Timur					0			2	1	3		3	2	6	11		1				1	15
60	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu					0		1	3		4		2	2	2	6	2	1				3	13
61	Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan					0			1		1	2	6	5	1	14		1				1	16
62	Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah					0					0					0		1				1	1
Total		0	1	0	2	3	1	43	49	9	102	123	192	117	124	556	98	29	0	0	127	788	

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon dan Staf per 28 Februari 2022

No	Unit Kerja	Jumlah Jabatan					Jumlah Pegawai Saat Ini					Jumlah Jabatan Kosong				
		Eselon			Staff	Jumlah	Eselon			Staff	Jumlah	Eselon			Staff	Jumlah
		II	III	IV			II	III	IV			II	III	IV		
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah	1			0	1	1			0	1	0				0
2	Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah	1			0	1	1			0	1	0				0
3	Sekretariat Badan Pendapatan Daerah		1	4	29	34		1	4	24	29		0	0	5	5
4	Bidang Perencanaan dan Pengembangan		1	3	11	15		1	3	9	13		0	0	2	2
5	Bidang Pendapatan Pajak I		1	3	14	18		1	3	8	12		0	0	6	6
6	Bidang Pendapatan Pajak II		1	3	14	18		1	3	7	11		0	0	7	7
7	Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain PAD		1	3	13	17		1	3	9	13		0	0	4	4
8	Bidang Peraturan		1	3	9	13		1	3	7	11		0	0	2	2
9	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Pusat		1	4	21	26		1	4	13	18		0	0	8	8
10	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Barat		1	4	21	26		1	4	13	18		0	0	8	8
11	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Selatan		1	4	21	26		1	4	15	20		0	0	6	6
12	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Timur		1	4	21	26		1	4	13	18		0	0	8	8
13	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu		1	4	21	26		1	4	12	17		0	0	9	9
14	Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan		1	1	24	26		1	1	14	16		0	0	10	10
15	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Tanah Abang		1	1	19	21		1	1	15	17		0	0	4	4
16	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Senen		1	1	15	17		1	1	9	11		0	0	6	6

No	Unit Kerja	Jumlah Jabatan					Jumlah Pegawai Saat Ini					Jumlah Jabatan Kosong				
		Eselon			Staff	Jumlah	Eselon			Staff	Jumlah	Eselon			Staff	Jumlah
		II	III	IV			II	III	IV			II	III	IV		
17	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Menteng		1	1	19	21		0	1	12	13		1	0	7	8
18	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cempaka Putih		1	1	15	17		1	1	8	10		0	0	7	7
19	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kemayoran		1	1	15	17		1	1	10	12		0	0	5	5
20	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Gambir		1	1	15	17		1	1	10	12		0	0	5	5
21	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Sawah Besar		1	1	15	17		1	1	9	11		0	0	6	6
22	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Johar Baru		1	1	15	17		1	1	6	8		0	0	9	9
23	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Taman Sari		1	1	15	17		1	1	9	11		0	0	6	6
24	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Grogol Petamburan		1	1	19	21		1	1	12	14		0	0	7	7
25	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Palmerah		1	1	15	17		1	1	10	12		0	0	5	5
26	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kebon Jeruk		1	1	15	17		1	1	11	13		0	0	4	4
27	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kembangan		1	1	19	21		1	1	13	15		0	0	6	6
28	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kalideres		1	1	15	17		1	1	10	12		0	0	5	5
29	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Tambora		1	1	15	17		1	1	8	10		0	0	7	7
30	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cengkareng		1	1	15	17		1	1	11	13		0	0	4	4

No	Unit Kerja	Jumlah Jabatan					Jumlah Pegawai Saat Ini					Jumlah Jabatan Kosong				
		Eselon			Staff	Jumlah	Eselon			Staff	Jumlah	Eselon			Staff	Jumlah
		II	III	IV			II	III	IV			II	III	IV		
31	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kebayoran Baru		1	1	19	21		1	1	16	18		0	0	3	3
32	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Mampang Prapatan		1	1	15	17		1	1	10	12		0	0	5	5
33	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kebayoran Lama		1	1	19	21		1	1	14	16		0	0	5	5
34	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak		1	1	15	17		1	1	10	12		0	0	5	5
35	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Setiabudi		1	1	19	21		1	1	13	15		0	0	6	6
36	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pasar Minggu		1	1	15	17		1	1	9	11		0	0	6	6
37	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Tebet		1	1	15	17		1	1	10	12		0	0	5	5
38	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jagakarsa		1	1	15	17		1	1	10	12		0	0	5	5
39	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pesanggrahan		1	1	15	17		1	1	8	10		0	0	7	7
40	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pancoran		1	1	15	17		0	1	9	10		1	0	6	7
41	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jatinegara		1	1	15	17		1	1	10	12		0	0	5	5
42	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Duren Sawit		1	1	15	17		1	0	11	12		0	1	4	5
43	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pulogadung		1	1	15	17		1	1	12	14		0	0	3	3
44	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kramat Jati		1	1	15	17		1	1	9	11		0	0	6	6

No	Unit Kerja	Jumlah Jabatan					Jumlah Pegawai Saat Ini					Jumlah Jabatan Kosong				
		Eselon			Staff	Jumlah	Eselon			Staff	Jumlah	Eselon			Staff	Jumlah
		II	III	IV			II	III	IV			II	III	IV		
45	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pasar Rebo		1	1	15	17		1	1	8	10		0	0	7	7
46	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Makasar		1	1	15	17		1	1	8	10		0	0	7	7
47	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Matraman		1	1	15	17		1	1	9	11		0	0	6	6
48	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Cakung		1	1	19	21		1	1	12	14		0	0	7	7
49	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cipayung		1	1	15	17		1	1	10	12		0	0	5	5
50	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Dearah Kecamatan Ciracas		1	1	15	17		1	1	9	11		0	0	6	6
51	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pademangan		1	1	15	17		1	1	10	12		0	0	5	5
52	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Tanjung Priok		1	1	19	21		1	1	11	13		0	0	8	8
53	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Koja		1	1	15	17		1	1	8	10		0	0	7	7
54	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Penjaringan		1	1	19	21		0	0	15	15		1	1	4	6
55	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kelapa Gading		1	1	19	21		1	1	13	15		0	0	6	6
56	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilincing		1	1	15	17		1	1	8	10		0	0	7	7
57	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan		1	1	15	17		1	1	5	7		0	0	10	10

No	Unit Kerja	Jumlah Jabatan					Jumlah Pegawai Saat Ini					Jumlah Jabatan Kosong				
		Eselon			Staff	Jumlah	Eselon			Staff	Jumlah	Eselon			Staff	Jumlah
		II	III	IV			II	III	IV			II	III	IV		
58	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Jakarta Pusat		1	1	46	48		1	1	11	13		0	0	35	35
59	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Jakarta Barat		1	1	46	48		1	1	12	14		0	0	34	34
60	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Jakarta Selatan		1	1	46	48		1	1	12	14		0	0	34	34
61	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Jakarta Timur		1	1	46	48		1	1	13	15		0	0	33	33
62	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu		1	1	46	48		1	1	11	13		0	0	35	35
Total		2	60	88	1138	1288	2	57	86	643	788	0	3	2	495	500

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia per 28 Februari 2022

No	Unit Kerja	Usia dan Jenis Kelamin								Total Pegawai		
		20 - 30 tahun		31 - 40 tahun		41 - 50 tahun		51 - 56 tahun		Pria	Wanita	Jumlah
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita			
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
2	Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
3	Sekretariat Badan Pendapatan Daerah	0	0	11	7	1	5	4	1	16	13	29
4	Bidang Pendapatan Pajak I	0	0	5	2	3	0	1	1	9	3	12
5	Bidang Pendapatan Pajak II	0	0	1	2	5	0	3	0	9	2	11
6	Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain PAD	0	1	3	4	4	0	1	0	8	5	13
7	Bidang Peraturan	2	1	2	2	2	0	2	0	8	3	11
8	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	1	0	8	1	2	0	1	0	12	1	13
9	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Barat	0	2	4	2	2	2	5	1	11	7	18
10	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Pusat	1	1	5	3	5	0	3	0	14	4	18
11	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Selatan	0	1	5	5	3	3	3	0	11	9	20
12	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Timur	0	0	1	7	6	2	2	0	9	9	18
13	Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu	1	2	4	3	5	0	1	1	11	6	17
14	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Penjaringan	1	3	3	2	5	1	0	0	9	6	15
15	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cempaka Putih	0	0	4	1	2	2	1	0	7	3	10

No	Unit Kerja	Usia dan Jenis Kelamin								Total Pegawai		
		20 - 30 tahun		31 - 40 tahun		41 - 50 tahun		51 - 56 tahun		Pria	Wanita	Jumlah
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita			
16	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cengkareng	1	0	2	3	4	2	1	0	8	5	13
17	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak	0	0	1	5	4	0	1	1	6	6	12
18	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilincing	0	0	4	1	3	0	2	0	9	1	10
19	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cipayung	0	0	2	3	1	3	2	1	5	7	12
20	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Ciracas	0	0	2	4	2	0	2	1	6	5	11
21	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Duren Sawit	0	1	3	3	2	0	0	3	5	7	12
22	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Gambir	0	0	3	3	3	0	1	2	7	5	12
23	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jagakarsa	0	0	1	3	4	4	0	0	5	7	12
24	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jatinegara	0	0	2	5	3	1	1	0	6	6	12
25	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Johar Baru	0	0	2	2	2	0	2	0	6	2	8
26	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kalideres	0	0	3	1	1	2	5	0	9	3	12
27	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kebon Jeruk	0	0	3	3	3	3	1	0	7	6	13
28	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kemayoran	0	0	2	3	6	1	0	0	8	4	12

No	Unit Kerja	Usia dan Jenis Kelamin								Total Pegawai		
		20 - 30 tahun		31 - 40 tahun		41 - 50 tahun		51 - 56 tahun		Pria	Wanita	Jumlah
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita			
29	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan	0	0	2	2	2	0	1	0	5	2	7
30	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Koja	0	0	1	4	3	0	2	0	6	4	10
31	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Kramat Jati	0	0	1	3	3	1	3	0	7	4	11
32	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Makasar	0	0	2	2	1	3	1	1	4	6	10
33	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Mampang Prapatan	1	2	2	2	1	2	2	0	6	6	12
34	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Matraman	0	0	2	4	2	1	2	0	6	5	11
35	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pademangan	0	1	4	2	2	0	1	2	7	5	12
36	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Palmerah	0	1	2	2	3	3	1	0	6	6	12
37	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pancoran	0	0	4	3	1	1	1	0	6	4	10
38	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pasar Minggu	0	0	3	3	2	2	0	1	5	6	11
39	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pasar Rebo	0	0	2	5	0	0	2	1	4	6	10
40	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pesanggrahan	0	1	3	2	0	2	1	1	4	6	10
41	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pulogadung	0	1	2	3	1	2	2	3	5	9	14

No	Unit Kerja	Usia dan Jenis Kelamin								Total Pegawai		
		20 - 30 tahun		31 - 40 tahun		41 - 50 tahun		51 - 56 tahun		Pria	Wanita	Jumlah
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita			
42	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Sawah Besar	0	1	2	1	4	0	2	1	8	3	11
43	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Senen	1	0	2	1	4	1	1	1	8	3	11
44	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Taman Sari	0	0	5	2	1	1	0	2	6	5	11
45	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Tambora	1	0	2	1	5	1	0	0	8	2	10
46	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Tebet	1	0	3	3	3	1	1	0	8	4	12
47	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Cakung	0	0	5	0	4	4	0	1	9	5	14
48	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Grogol Petamburan	0	1	3	2	4	2	2	0	9	5	14
49	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kebayoran Baru	1	0	3	6	3	3	1	1	8	10	18
50	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kebayoran Lama	0	0	2	3	4	3	4	0	10	6	16
51	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kelapa Gading	0	3	4	2	2	0	2	2	8	7	15
52	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kembangan	0	1	4	3	2	2	1	2	7	8	15
53	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Menteng	1	1	5	2	1	1	0	2	7	6	13
54	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Setiabudi	0	1	7	3	2	1	1	0	10	5	15
55	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Tanah Abang	0	1	7	3	2	1	1	2	10	7	17

No	Unit Kerja	Usia dan Jenis Kelamin								Total Pegawai		
		20 - 30 tahun		31 - 40 tahun		41 - 50 tahun		51 - 56 tahun		Pria	Wanita	Jumlah
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita			
56	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Tanjung Priok	0	1	3	3	1	3	1	1	5	8	13
57	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Jakarta Barat	2	1	0	2	2	2	5	0	9	5	14
58	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Jakarta Pusat	3	0	1	0	0	0	7	2	11	2	13
59	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Jakarta Selatan	2	2	0	1	1	3	3	2	6	8	14
60	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Jakarta Timur	0	2	0	2	3	3	4	1	7	8	15
61	Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu	1	2	1	2	3	1	3	0	8	5	13
62	Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan	2	1	9	2	2	0	0	0	13	3	16
Total		23	36	184	161	158	81	103	42	468	320	788

2.2.2 Sumber Daya Aset/Modal

Tabel 2.5
Kendaraan Operasional Badan Pendapatan Daerah Per 28 Februari 2022

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Kurang Baik
1	Jeep	15	v	
2	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	2	v	
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	v	
4	Mobil Unit Pengangkut Uang	14	v	
5	Multi Purpose Vehicle (MPV)	12	v	
6	Pick Up	47	v	
7	Sedan	16	v	
8	Sepeda Motor	145	v	
9	Sport Utility Vehicle (SUV)	4	v	
10	Truck + Attachment	1	v	
TOTAL		257		

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Kerja Badan Pendapatan Daerah Per 28 Februari 2022

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Kurang Baik
1	A.C. Sentral	593	v	
2	A.C. Split	478	v	
3	A.C. Window	6	v	
4	Air Handling Unit	4	v	
5	Alat Detektor Uang Palsu	3	v	
6	Alat Pemadam/Portable	347	v	
7	Alat Penghancur Kertas	101	v	
8	Amplifier	7	v	
9	Audio Amplifier	6	v	

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Kurang Baik
10	Audio Master Control Unit	1	v	
11	Audio Tape Reel Recorder	4	v	
12	Bangku Tunggu	214	v	
13	Barcode Scanner	78	v	
14	Battery Charge	9	v	
15	Brandkas	68	v	
16	Bucket Elevator	1	v	
17	Camera Electronic	5	v	
18	Camera Wall Box	68	v	
19	CCTV - Camera Control Television Sys	54	v	
20	Chiller	4	v	
21	CPU (Peralatan Mainframe)	9	v	
22	CPU (Peralatan Mini Komputer)	12	v	
23	Crimping Tolls	12	v	
24	Digital Multimeter (Alat Ukur Univer)	83	v	
25	Digital Video Recording (DVR)	5	v	
26	Dispenser	59	v	
27	Display	6	v	
28	Dynamo Electric	2	v	
29	Electric Panel Control	2	v	
30	Equalizer	2	v	
31	External/ Portable Hardisk	140	v	
32	Facsimile	101	v	
33	Filing Cabinet Besi	2954	v	
34	Film Projector	75	v	
35	Gandola	4	v	
36	Generator Set (Lab Scale)	3	v	
37	Handy Talky (HT)	55	v	
38	Hub	233	v	
39	Jeep	14	v	
40	Kardex Besi	2	v	
41	Kipas Angin	20	v	
42	Kunci Pas	8	v	

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Kurang Baik
43	Kursi Besi/Metal	429	v	
44	Kursi Biasa	672	v	
45	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	123	v	
46	Kursi Kayu	2	v	
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	105	v	
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	143	v	
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	237	v	
50	Kursi Lipat	218	v	
51	Kursi Putar	2347	v	
52	Kursi Rapat	1036	v	
53	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Es	12	v	
54	Kursi Tamu	1421	v	
55	Kursi Tamu di Depan Ajudan Eselon I/	30	v	
56	KVM Keyboard Video Monitor	4	v	
57	Lap Top	158	v	
58	Layar Film/Projector	33	v	
59	LCD Projector/Infocus	15	v	
60	Lemari Besi/Metal	1123	v	
61	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinami	21	v	
62	Lemari Es	9	v	
63	Lemari Kaca	165	v	
64	Lemari Kayu	11	v	
65	Line Printer	3	v	
66	Lori Dorong	25	v	
67	Loudspeaker	4	v	
68	Mainframe (Komputer Jaringan)	136	v	
69	Meja Bundar	9	v	
70	Meja Kerja	2360	v	
71	Meja Kerja Besi/Metal	51	v	
72	Meja Kerja Kayu	12	v	
73	Meja Komputer	730	v	
74	Meja Makan Kayu	3	v	
75	Meja Panjang	126	v	

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Kurang Baik
76	Meja Rapat	321	v	
77	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	v	
78	Meja Rapat Pejabat Eselon III	8	v	
79	Meja Rias	9	v	
80	Meja Tambahan	134	v	
81	Meja Tamu Biasa	2	v	
82	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Ese	2	v	
83	Meja Telepon	56	v	
84	Mesin Absen (Time Recorder)	93	v	
85	Mesin Absensi	60	v	
86	Mesin Fotocopy Folio	1	v	
87	Mesin Kas Register	34	v	
88	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	8	v	
89	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27)	2	v	
90	Mesin Ketik Manual Standard (14-16)	20	v	
91	Mesin Pel/Poles	3	v	
92	Mesin Pemotong Rumput	24	v	
93	Mesin Penghitung Uang	19	v	
94	Mesin Steam	5	v	
95	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	2	v	
96	Microphone	5	v	
97	Microphone Connector Box	2	v	
98	Microphone Floor Stand	4	v	
99	Microphone Table Stand	1	v	
100	Microphone/Wireless MIC	4	v	
101	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	v	
102	Mobil Unit Pengangkut Uang	14	v	
103	Monitor	74	v	
104	Multi Purpose Vehicle (MPV)	12	v	
105	NComputing	35	v	
106	Note Book	15	v	
107	P.C Unit	2091	v	
108	Panaboard	5	v	

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Kurang Baik
109	Papan Nama Instansi	42	v	
110	Papan Pengumuman	14	v	
111	Papan Tulis	13	v	
112	Papan Visual/Papan Nama	44	v	
113	Partisi	1	v	
114	Perforator Besar	51	v	
115	Pesawat Telephone	313	v	
116	Pick Up	47	v	
117	Pompa Air	8	v	
118	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	35	v	
119	Power Amplifier	2	v	
120	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1164	v	
121	Propile Proyektor Toyo Series	1	v	
122	Proyektor	5	v	
123	Proyektor Romad Complete	5	v	
124	Pulse Distribution Amplifier	1	v	
125	Rackmount	1	v	
126	Rak Besi	2307	v	
127	Rak Kayu	86	v	
128	Remote Control Unit	23	v	
129	Router	11	v	
130	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	118	v	
131	Sedan	15	v	
132	Sepeda Motor	139	v	
133	Server	179	v	
134	Sofa	145	v	
135	Sound System	8	v	
136	Sport Utility Vehicle (SUV)	4	v	
137	Stabilisator	7	v	
138	Steam Cleaner	2	v	
139	Steamer	2	v	
140	Storage Modul Disk (Peralatan Mini Komputer)	2	v	
141	Switch	32	v	

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Kurang Baik
142	Tablet PC	13	v	
143	Tacho Generator For Drive Motor Rach	6	v	
144	Tangga Lipat	4	v	
145	TBA	2	v	
146	Telephone (PABX)	34	v	
147	Televisi	135	v	
148	Temperatur Control C/W	1	v	
149	Terminal	1	v	
150	Tool Kit Set	13	v	
151	Transportable Generating Set	2	v	
152	Transportable Water Pump	2	v	
153	Truck + Attachment	1	v	
154	Tustel	103	v	
155	Uninterruptible Power Supply (UPS)	136	v	
156	Uninterrupted Power Supply (UPS)	12	v	
157	Vacum Cleaner	14	v	
158	Vacum Pump	11	v	
159	Vertikal Blind	1	v	
160	Video Cross Bar Switch	1	v	
161	Video Monitor	3	v	
162	Video Tape Recorder Portable	1	v	
163	Video Tape Recorder Stationer	17	v	
164	Water Pressure Pump Test	2	v	
165	Water Purification	3	v	
166	White Board Electronic	4	v	
167	Wide Band Level Meter	1	v	
168	Wireless	5	v	
169	Wireless Amplifier	41	v	
TOTAL		26088		

2.3 Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Pada bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja Renstra untuk periode tahun 2018 – 2022, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (2018 – 2019) dan Badan Pendapatan Daerah (2020 – 2022). Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang dibutuhkan dengan realisasi capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah dalam periode tahun 2018 – 2022, sedangkan realisasi capaian kinerja adalah capaian kinerja tersebut dalam periode Renstra yang sama.

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja

Seiring dengan ditetapkanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan adanya perubahan nomenklatur organisasi yang sebelumnya Badan Pajak dan Retribusi Daerah berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah serta melihat dari kondisi perkembangan yang ada dalam Badan Pendapatan Daerah serta hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Pendapatan Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah (sebelumnya Badan Pajak dan Retribusi Daerah) Tahun 2018 – 2022 sebanyak 2 (dua) sasaran berubah menjadi 1 (satu) sasaran strategis setelah dilakukan Reviu.

Hasil reviu pada rencana strategis Badan Pendapatan Daerah terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator pada masing-masing sasaran juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan/atau sasaran. Hasil reviu

tersebut selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018 – 2022.

Sasaran yang telah ditetapkan Badan Pendapatan Daerah (dahulu Badan Pajak dan Retribusi Daerah) tahun 2018 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Sasaran dan Indikator Badan Pendapatan Daerah (dahulu Badan Pajak dan Retribusi Daerah) Tahun 2018 – 2022 sebelum Reviu

No	Sasaran sebelum Reviu	Indikator Kinerja sebelum Reviu
1	Penerimaan Pajak Daerah yang optimal	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah
2	Penerimaan Retribusi Daerah yang optimal	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah

Sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan hasil Reviu Badan Pendapatan Daerah tahun 2020 – 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Sasaran dan Indikator Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018 – 2022 setelah Reviu

No	Sasaran setelah Reviu	Indikator Kinerja setelah Reviu
1	Meningkatnya kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)	Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

Tabel berikut menunjukkan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah selama periode tahun 2018 – 2022.

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah (dahulu Badan Pajak dan Retribusi Daerah) Tahun 2018 – 2022
sebelum Reviu

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun			Realisasi Capaian Renstra Tahun			Rasio Capaian Renstra pada Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penerimaan Pajak Daerah yang optimal	Jumlah penerimaan Pajak Daerah	39.770.000.000.000	44.180.000.000.000	50.480.000.000.000	37.538.912.327.312	40.298.122.505.326	31.895.263.277.623	94,39%	91,21%	63,18%
2	Penerimaan Retribusi Daerah yang optimal	Jumlah penerimaan Retribusi Daerah	689.900.500.000	647.991.580.105	658.029.225.593	578.555.603.994	587.384.031.230	496.005.954.940	83,86%	90,65%	75,38%

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018 – 2022 setelah Reviu

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun		Realisasi Capaian Renstra Tahun		Rasio Capaian Renstra pada Tahun	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
1		2	3	5	6	8	9	11
1	Meningkatnya kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)	100%	100%	92,00%	-	92,00%	0,00%

2.3.2 Kinerja Penerimaan Pajak Daerah

Kinerja Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun 2018 secara umum menunjukkan yang hasil yang tidak cukup baik, dimana tingkat pencapaiannya sebesar 98.46% yaitu realisasi penerimaan mencapai sebesar Rp.37,538 triliun dibandingkan dengan rencana penerimaan pajak daerah sebesar Rp.38,125 triliun. Adapun jenis penerimaan yang tidak tercapai yaitu PAT, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, PPJ, Pajak Parkir, dan BPHTB. Tingkat persentase realisasi atas rencana penerimaan adalah berkisar antara 73,45% - 113,93%. Dari seluruh jenis penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar atas realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2018 diperoleh dari PBB-P2 (23,69%) dan PKB (22,79%).

Table 2.11
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018

NO	JENIS PAJAK	2018			
		RENCANA	REALISASI	(4:3)	KONTRIBUSI REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	PKB	8.350.000.000.000	8.553.632.204.643	102.44%	22.79%
2	BBN-KB	5.100.000.000.000	5.350.625.602.850	104.91%	14.25%
3	PBB-KB	1.200.000.000.000	1.244.763.661.522	103.73%	3.32%
4	PAT	145.000.000.000	106.497.711.318	73.45%	0.28%
5	Pajak Hotel	1.700.000.000.000	1.745.809.882.074	102.69%	4.65%
6	Pajak Restoran	3.150.000.000.000	3.154.969.088.300	100.16%	8.40%
7	Pajak Hiburan	900.000.000.000	833.684.983.302	92.63%	2.22%
8	Pajak Reklame	1.150.000.000.000	1.014.794.778.887	88.24%	2.70%
9	PPJ	825.000.000.000	787.107.000.016	95.41%	2.10%
10	Pajak Parkir	550.000.000.000	512.750.980.634	93.23%	1.37%
11	BPHTB	6.000.000.000.000	4.708.906.353.021	78.48%	12.54%
12	PBB-P2	8.500.000.000.000	8.893.076.195.170	104.62%	23.69%
13	Pajak Rokok	555.000.000.000	632.293.885.585	113.93%	1.68%
TOTAL		38.125.000.000.000	37.538.912.327.312	98.46%	100.00%

Kinerja Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun 2019 secara umum menunjukkan yang hasil yang tidak cukup baik, dimana tingkat pencapaiannya sebesar 90,48% yaitu realisasi penerimaan mencapai sebesar Rp.40,298 triliun dibandingkan dengan rencana penerimaan pajak daerah sebesar Rp.44,540 triliun. Adapun jenis penerimaan yang tidak tercapai yaitu BBN-KB, PBB-KB, Pajak Hotel, BPHTB, PBB-P2, dan Pajak Rokok. Tingkat persentase realisasi atas rencana penerimaan adalah berkisar antara 60,51% - 114,02%. Dari seluruh jenis penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar atas realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2018 diperoleh dari PBB-P2 (23,95%) dan PKB (21,95%).

Table 2.12
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019

NO	JENIS PAJAK	2019			
		RENCANA	REALISASI	(4:3)	KONTRIBUSI REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	PKB	8.800.000.000.000	8.844.155.231.721	100.50%	21.95%
2	BBN-KB	5.650.000.000.000	5.403.535.434.750	95.64%	13.41%
3	PBB-KB	1.275.000.000.000	1.262.748.852.467	99.04%	3.13%
4	PAT	110.000.000.000	125.425.161.737	114.02%	0.31%
5	Pajak Hotel	1.800.000.000.000	1.761.556.750.267	97.86%	4.37%
6	Pajak Restoran	3.550.000.000.000	3.608.461.673.620	101.65%	8.95%
7	Pajak Hiburan	850.000.000.000	859.061.073.573	101.07%	2.13%
8	Pajak Reklame	1.050.000.000.000	1.078.475.754.645	102.71%	2.68%
9	PPJ	810.000.000.000	814.112.934.989	100.51%	2.02%
10	Pajak Parkir	525.000.000.000	532.242.383.070	101.38%	1.32%
11	BPHTB	9.500.000.000.000	5.748.676.054.053	60.51%	14.27%
12	PBB-P2	10.000.000.000.000	9.649.565.555.778	96.50%	23.95%
13	Pajak Rokok	620.000.000.000	610.105.644.656	98.40%	1.51%
TOTAL		44.540.000.000.000	40.298.122.505.326	90.48%	100.00%

Kinerja Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun 2020 secara umum menunjukkan yang hasil yang tidak cukup baik, dimana tingkat pencapaiannya sebesar 98,20% yaitu realisasi penerimaan mencapai sebesar Rp.31,895 triliun dibandingkan dengan rencana penerimaan pajak daerah sebesar Rp.32,480 triliun. Adapun jenis penerimaan yang tidak tercapai yaitu PKB, BBN-KB, BPHTB, dan PBB-P2. Tingkat persentase realisasi atas rencana penerimaan adalah berkisar antara 93,59% - 115,04%. Dari seluruh jenis penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar atas realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2020 diperoleh dari PBB-P2 (28,08%) dan PKB (24,70%).

Table 2.13
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020

NO	JENIS PAJAK	2020			
		RENCANA	REALISASI	(4:3)	KONTRIBUSI REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	PKB	8.000.000.000.000	7.879.175.181.468	98.49%	24.70%
2	BBN-KB	3.700.000.000.000	3.669.362.320.550	99.17%	11.50%
3	PBB-KB	950.000.000.000	995.177.276.015	104.76%	3.12%
4	PAT	75.000.000.000	78.562.422.634	104.75%	0.25%
5	Pajak Hotel	675.000.000.000	753.139.389.954	111.58%	2.36%
6	Pajak Restoran	1.850.000.000.000	1.935.159.453.084	104.60%	6.07%
7	Pajak Hiburan	215.000.000.000	220.233.785.282	102.43%	0.69%
8	Pajak Reklame	775.000.000.000	819.413.729.352	105.73%	2.57%
9	PPJ	775.000.000.000	778.749.530.103	100.48%	2.44%
10	Pajak Parkir	325.000.000.000	335.892.300.849	103.35%	1.05%
11	BPHTB	5.000.000.000.000	4.679.413.807.668	93.59%	14.67%
12	PBB-P2	9.450.000.000.000	8.957.229.158.206	94.79%	28.08%
13	Pajak Rokok	690.000.000.000	793.754.922.458	115.04%	2.49%
TOTAL		32.480.000.000.000	31.895.263.277.623	98.20%	100.00%

Kinerja Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun 2021 secara umum menunjukkan yang hasil yang tidak cukup baik, dimana tingkat pencapaiannya sebesar 92,84% yaitu realisasi penerimaan mencapai sebesar Rp.34,550 triliun dibandingkan dengan rencana penerimaan pajak daerah sebesar Rp.37,215 triliun. Adapun jenis penerimaan yang tidak tercapai yaitu PKB, BPHTB, dan PBB-P2. Tingkat persentase realisasi atas rencana penerimaan adalah berkisar antara 78,84% - 124,12%. Dari seluruh jenis penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar atas realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2018 diperoleh dari PBB-P2 (24,99%) dan PKB (24,56%).

Table 2.14
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021

NO	JENIS PAJAK	2021			
		RENCANA	REALISASI	(4:3)	KONTRIBUSI REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	PKB	8.800.000.000.000	8.634.673.050.592	98.12%	24.99%
2	BBN-KB	4.700.000.000.000	4.988.159.275.950	106.13%	14.44%
3	PBB-KB	1.000.000.000.000	1.056.950.728.325	105.70%	3.06%
4	PAT	50.000.000.000	57.469.891.735	114.94%	0.17%
5	Pajak Hotel	800.000.000.000	866.412.673.859	108.30%	2.51%
6	Pajak Restoran	2.000.000.000.000	2.159.539.257.773	107.98%	6.25%
7	Pajak Hiburan	70.000.000.000	86.884.580.630	124.12%	0.25%
8	Pajak Reklame	875.000.000.000	927.215.764.797	105.97%	2.68%
9	PPJ	750.000.000.000	758.084.497.024	101.08%	2.19%
10	Pajak Parkir	300.000.000.000	306.992.774.849	102.33%	0.89%
11	BPHTB	6.920.000.000.000	5.455.390.335.674	78.84%	15.79%
12	PBB-P2	10.250.000.000.000	8.485.599.135.512	82.79%	24.56%
13	Pajak Rokok	700.000.000.000	767.033.558.462	109.58%	2.22%
TOTAL		37.215.000.000.000	34.550.405.525.182	92.84%	100.00%

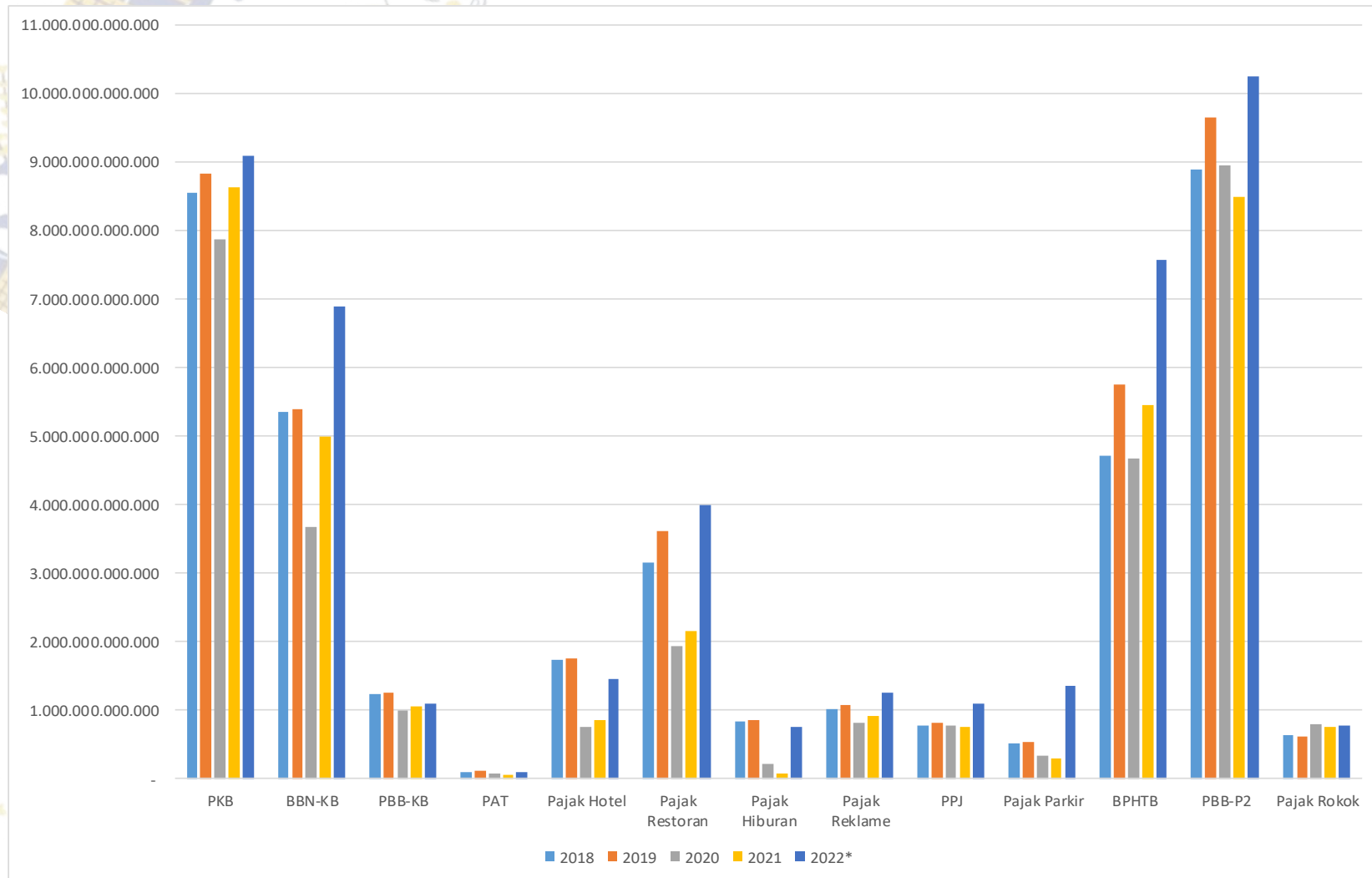
Saat penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023-2026, Kinerja Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun 2022 masih berlangsung. Dimana rencana penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022 meningkat sebesar 22,80% dari rencana penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021 dan meningkat sebesar 32,27% dari realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021.

Table 2.15
Rencana Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022

NO	JENIS PAJAK	RENCANA	KONTRIBUSI RENCANA
1	2	3	6
1	PKB	9.100.000.000.000	19,91%
2	BBN-KB	6.900.000.000.000	15,10%
3	PBB-KB	1.100.000.000.000	2,41%
4	PAT	100.000.000.000	0,22%
5	Pajak Hotel	1.450.000.000.000	3,17%
6	Pajak Restoran	4.000.000.000.000	8,75%
7	Pajak Hiburan	750.000.000.000	1,64%
8	Pajak Reklame	1.250.000.000.000	2,74%
9	PPJ	1.100.000.000.000	2,41%
10	Pajak Parkir	1.350.000.000.000	2,95%
11	BPHTB	7.570.000.000.000	16,56%
12	PBB-P2	10.250.000.000.000	22,43%
13	Pajak Rokok	780.000.000.000	1,71%
TOTAL		45.700.000.000.000	100,00%

Grafik 2.1

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018-2021 dan Rencana Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022



Tabel 2.16
Persentase Capaian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018-2021

NO	JENIS PAJAK	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	PKB	102,44%	100,50%	98,49%	98,12%
2	BBN-KB	104,91%	95,64%	99,17%	106,13%
3	PBB-KB	103,73%	99,04%	104,76%	105,70%
4	PAT	73,45%	114,02%	104,75%	114,94%
5	Pajak Hotel	102,69%	97,86%	111,58%	108,30%
6	Pajak Restoran	100,16%	101,65%	104,60%	107,98%
7	Pajak Hiburan	92,63%	101,07%	102,43%	124,12%
8	Pajak Reklame	88,24%	102,71%	105,73%	105,97%
9	PPJ	95,41%	100,51%	100,48%	101,08%
10	Pajak Parkir	93,23%	101,38%	103,35%	102,33%
11	BPHTB	78,48%	60,51%	93,59%	78,84%
12	PBB-P2	104,62%	96,50%	94,79%	82,79%
13	Pajak Rokok	113,93%	98,40%	115,04%	109,58%
TOTAL		98,46%	90,48%	98,20%	92,84%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 4 jenis Pajak Daerah yang memiliki persentase di bawah seratus persen pada lebih dari 2 (dua) tahun anggaran secara berturut-turut selama periode 2018 - 2021 yaitu PKB, BBN-KB, BPHTB dan PBB-P2.

Adapun alasan tidak tercapainya jenis pajak tersebut adalah:

1. Evaluasi atas tidak tercapainya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):

- Masih rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak.
- Adanya penurunan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga menunda untuk melakukan pembayaran PKB.

- c. Belum optimalnya penagihan aktif di masa pandemi dalam bentuk Razia *Door to Door* dan Razia Gabungan.

Upaya yang dilakukan:

- a. Himbauan pemanfaatan blokir *online* bagi masyarakat yang telah menjual kendaraannya, Himbauan dan penagihan secara rutin atas BDU PKB dan SKP PKB dengan metode *offline* dan *online*.
- b. Updating data secara berkesinambungan atas data detail kepemilikan KBM terkait Nama, NIK, alamat dan Nomor HP.
- c. Memaksimalkan pelayanan langsung di UPPPKB melalui penambahan jam pelayanan, penambahan SDM, penambahan sarana dan prasarana pelayanan.
- d. Memaksimalkan pembayaran secara daring seperti melalui portal pajak *online* Bapenda, aplikasi *online shop*, Si ondel, Signal atau e-samsat JAKI dan penambahan gerai-gerai pembayaran samling.
- e. Pemberian kebijakan stimulus Pajak Daerah.

2. Evaluasi atas tidak tercapainya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB):

- a. Pada masa pengurangan pokok BBN-KB untuk kendaraan kedua dan seterusnya, wajib pajak yang melakukan proses balik nama untuk KBM kedua dan seterusnya secara rata-rata tidak meningkat signifikan sehingga rata-rata penerimaan BBN-KB untuk KBM kedua dan seterusnya juga menurun pada masa pengurangan.
- b. Transaksi penjualan KBM pada penyerahan kedua dan seterusnya tidak diiringi dengan pelaporan wajib pajak untuk update data kepemilikan KBM.
- c. Belum kondusifnya situasi politik secara nasional sehingga mempengaruhi penjualan kendaraan bermotor.

- d. BPS DKI Jakarta mencatat industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer di DKI Jakarta mengalami pertumbuhan negatif dimana pertumbuhan industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pada periode sebelumnya.

Upaya yang dilakukan:

- a. Menerbitkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No 9 Tahun 2010 tentang BBN-KB yang mengatur perubahan tarif BBN-KB untuk penyerahan pertama menjadi 12,5% dari sebelumnya 10%.
- b. Menerapkan kebijakan pengurangan pokok sebagai stimulus agar data kepemilikan atas kendaraan ke-2 dan seterusnya lebih akurat melalui Peraturan Gubernur No 89 Tahun 2019 tentang Pemberian Keringanan Pokok BBN-KB atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya.
- c. Menerapkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi sebagai stimulus optimalisasi penerimaan BBN-KB berdasarkan Peraturan Gubernur No 90 Tahun 2019.
- d. Optimalisasi penerapan *tax clearance* atas BBN-KB kepada wajib pajak yang tengah mengurus perijinan pada DPM-PTSP.

3. Evaluasi atas tidak tercapainya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB):

- a. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengatur pembatasan pemberian pinjaman atau *Loan to Value* (LTV) untuk kredit pemilikan rumah (KPR) untuk mencegah para spekulan.
- b. Tingginya harga tanah di wilayah DKI Jakarta, memaksa banyak pengembang untuk menawarkan rumah dengan harga yang relatif tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan permintaan.
- c. Pergeseran pasokan rumah menengah mulai terjadi ke lokasi-lokasi penyangga DKI Jakarta dikarenakan masifnya

pembangunan infrastruktur di koridor Bekasi dan Bogor sehingga hampir semua proyek menawarkan rumahnya dengan konsep TOD yang meningkatkan potensi permintaan rumah di wilayah penyangga.

- d. Belum adanya kebijakan Pemerintah Daerah terhadap percepatan pertelaan pada bangunan Apartemen.

Upaya yang dilakukan:

- a. Penerbitan SK Pertelaan Bagi Satuan Rumah Susun / *Apartment* dalam rangka mendorong proses BPHTB.
- b. Perubahan dasar pengenaan dari AJB menjadi PPJB.
- c. Melakukan pertukaran data secara *online* dengan Badan Pertanahan Nasional.

4. Evaluasi atas tidak tercapainya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2):

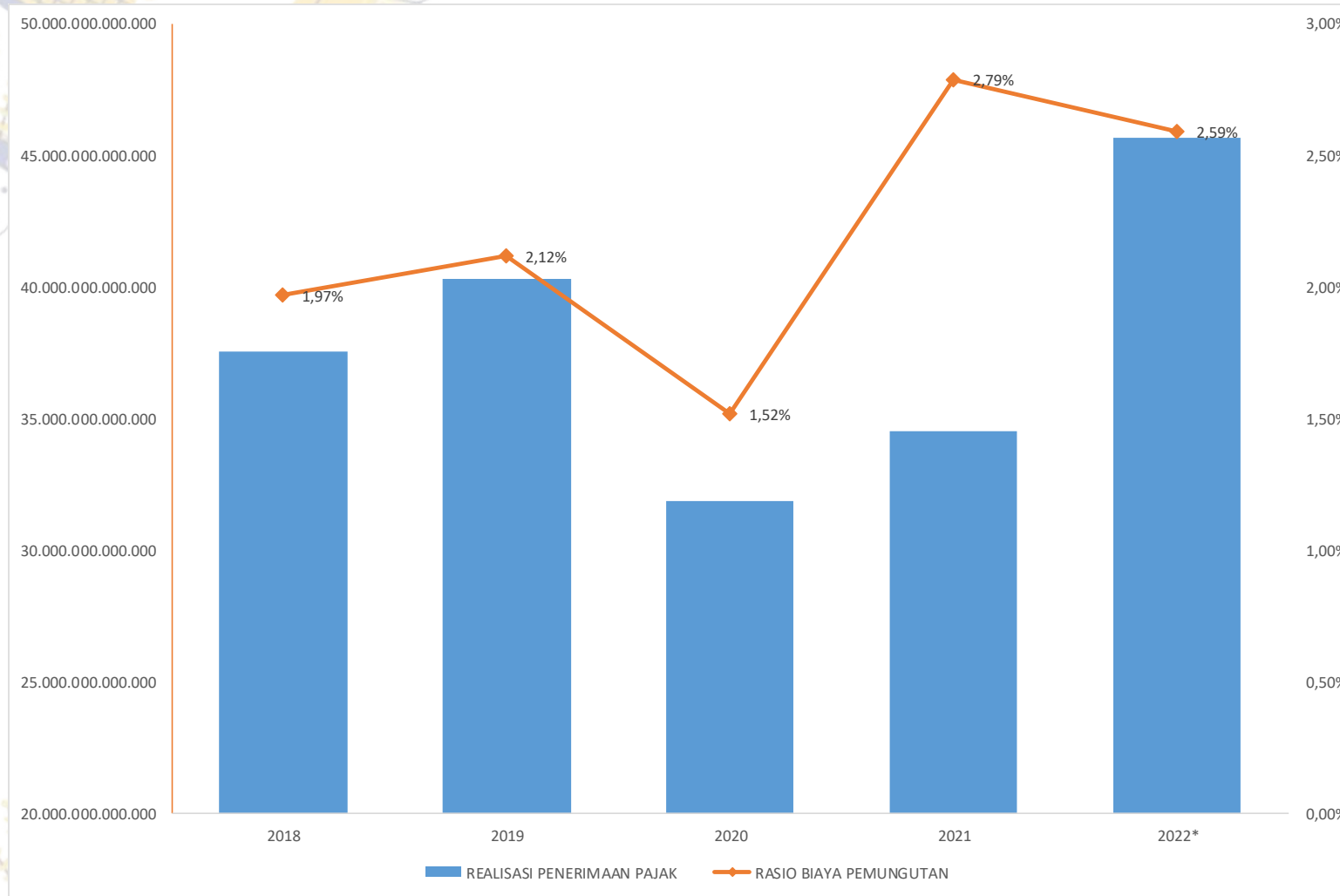
- a. Masih rendahnya tingkat pencapaian *collection rate* dari pokok ketetapan tahun berjalan yang disebabkan oleh masih adanya basis data objek pajak PBB-P2 antara lain karena adanya objek sengketa, Penetapan ganda (*double object*), dan SPPT tidak dapat disampaikan karena objek dan subjek tidak dapat ditemukan.
- b. Masih terdapatnya Wajib Pajak yang menunggak pajak.
- c. Adanya Wajib Pajak yang mengajukan keberatan.
- d. Belum optimalnya penagihan aktif di masa pandemi.

Upaya yang dilakukan:

- a. Penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 untuk tunggakan sebelum dikelola Pemerintah Daerah.
- b. Pemungutan PBB-P2 dengan cara jemput bola.
- c. Inventarisasi tanah dan bangunan terhutang PBB-P2 yang tidak diketahui statusnya
- d. Melakukan pemasangan stiker atau plang penunggak pajak.

- e. Pendataan objek pajak baru.
- f. Pengawasan objek PBB-P2 yang berubah bentuk/ukuran.
- g. Penilaian massal dan individual.
- h. Perluasan kanal pembayaran dalam pemudahan pembayaran pajak PBB-P2.
- i. Bekerjasama dengan KPK RI dan Kejaksaan Tinggi dalam rangka kegiatan penagihan kepada Wajib Pajak.

Grafik 2.2
Rasio Biaya Pemungutan terhadap Realisasi Pajak Daerah 2018-2021 & Rencana Pajak Daerah 2022*



2.3.3 Kinerja Penerimaan Retribusi Daerah

Kinerja Penerimaan Retribusi Daerah pada Tahun 2018 secara umum menunjukkan yang hasil yang tidak cukup baik, dimana tingkat pencapaiannya sebesar 86.16% yaitu realisasi penerimaan mencapai sebesar Rp.578,555 miliar dibandingkan dengan rencana penerimaan Retribusi daerah sebesar Rp.671,490 miliar. Adapun jenis penerimaan yang tidak tercapai yaitu Retribusi Jasa Perizinan Tertentu. Tingkat persentase realisasi atas rencana penerimaan adalah berkisar antara 71,92% - 121,02%. Dari seluruh jenis penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar atas realisasi penerimaan Retribusi daerah tahun 2018 diperoleh dari Retribusi Jasa Perizinan Tertentu (52,06%).

Tabel 2.17
Rencana dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2018

NO	JENIS RETRIBUSI	2018			
		RENCANA	REALISASI	(4:3)	KONTRIBUSI REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Jasa Umum	102,114,000,000	123,576,306,288	121.02%	21.36%
2	Retribusi Jasa Usaha	150,626,000,000	153,805,132,448	102.11%	26.58%
3	Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	418,750,000,000	301,174,165,258	71.92%	52.06%
TOTAL		671,490,000,000	578,555,603,994	86.16%	100.00%

Kinerja Penerimaan Retribusi Daerah pada Tahun 2019 secara umum menunjukkan yang hasil yang tidak cukup baik, dimana tingkat pencapaiannya sebesar 82,71% yaitu realisasi penerimaan mencapai sebesar Rp.587,384 miliar dibandingkan dengan rencana penerimaan Retribusi daerah sebesar Rp.710,131 miliar. Adapun jenis penerimaan yang tidak tercapai yaitu Retribusi Jasa Perizinan Tertentu. Tingkat persentase realisasi atas rencana penerimaan adalah berkisar antara 65,62% - 116,15%. Dari seluruh jenis penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar atas realisasi penerimaan Retribusi daerah tahun 2018 diperoleh dari Retribusi Jasa Perizinan Tertentu (47,11%).

Tabel 2.18
Rencana dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2019

NO	JENIS RETRIBUSI	2019			
		RENCANA	REALISASI	(4:3)	KONTRIBUSI REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Jasa Umum	114,097,000,000	132,520,109,380	116.15%	22.56%
2	Retribusi Jasa Usaha	174,284,000,000	178,123,477,324	102.20%	30.32%
3	Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	421,750,000,000	276,740,444,526	65.62%	47.11%
TOTAL		710,131,000,000	587,384,031,230	82.71%	100.00%

Kinerja Penerimaan Retribusi Daerah pada Tahun 2020 secara umum menunjukkan yang hasil yang cukup baik, dimana tingkat pencapaiannya sebesar 105,95% yaitu realisasi penerimaan mencapai sebesar Rp.496,332 miliar dibandingkan dengan rencana penerimaan Retribusi daerah sebesar Rp.468,413 miliar. Tingkat persentase realisasi atas rencana penerimaan adalah berkisar antara 103,25% - 107,01%. Dari seluruh jenis penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar atas realisasi penerimaan Retribusi daerah tahun 2018 diperoleh dari Retribusi Jasa Perizinan Tertentu (107,01%).

Tabel 2.19
Rencana dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2020

NO	JENIS RETRIBUSI	2020			
		RENCANA	REALISASI	(4:3)	KONTRIBUSI REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Jasa Umum	102,522,000,000	107,953,984,022	105.30%	21.75%
2	Retribusi Jasa Usaha	84,169,750,000	86,907,889,627	103.25%	17.51%
3	Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	281,722,000,000	301,471,070,759	107.01%	60.74%
TOTAL		468,413,750,000	496,332,944,408	105.96%	100.00%

Kinerja Penerimaan Retribusi Daerah pada Tahun 2021 secara umum menunjukkan yang hasil yang tidak cukup baik, dimana tingkat pencapaiannya sebesar 50.69% yaitu realisasi penerimaan mencapai sebesar Rp.383.084 miliar dibandingkan dengan rencana penerimaan Retribusi daerah sebesar Rp.755.755 miliar. Adapun jenis penerimaan yang tidak tercapai yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu. Tingkat persentase realisasi atas rencana penerimaan adalah berkisar antara 10,99% - 61,50%. Dari seluruh jenis penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar atas realisasi penerimaan Retribusi daerah tahun 2018 diperoleh dari Retribusi Jasa Perizinan Tertentu (61,50%).

Tabel 2.20
Rencana dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2021

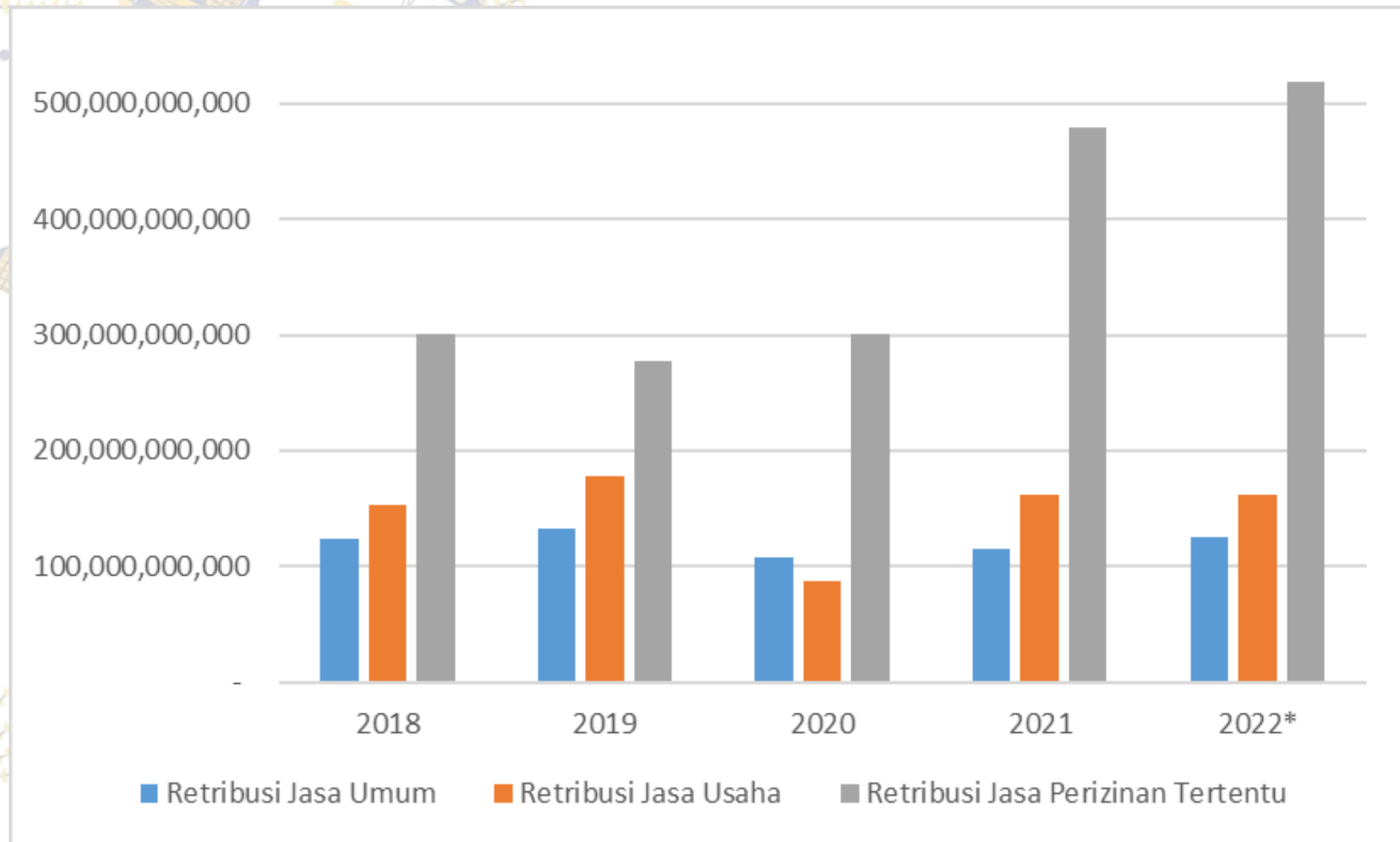
NO	JENIS RETRIBUSI	2021			
		RENCANA	REALISASI	(4:3)	KONTRIBUSI REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Jasa Umum	114,573,000,000	105,395,054,686	91.99%	27.51%
2	Retribusi Jasa Usaha	162,334,000,000	42,085,836,459	25.93%	10.99%
3	Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	478,848,000,000	235,603,308,937	49.20%	61.50%
TOTAL		755,755,000,000	383,084,200,082	50.69%	100.00%

Saat penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023-2026, Kinerja Penerimaan Retribusi Daerah pada Tahun 2022 masih berlangsung. Dimana rencana penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2022 meningkat sebesar 6,76% dari rencana penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2021 dan meningkat sebesar 110,63% dari realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2021.

Tabel 2.21
Rencana Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2022

NO	JENIS RETRIBUSI	2018	
		RENCANA	KONTRIBUSI REALISASI
1	2	3	6
1	Retribusi Jasa Umum	125,168,000,000	15.51%
2	Retribusi Jasa Usaha	162,334,000,000	20.12%
3	Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	519,376,300,000	64.37%
TOTAL		806,878,300,000	100.00%

Grafik 2.3
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018-2021 dan Rencana Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022



Tabel 2.22
Persentase Capaian Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2017-2021

NO	JENIS PAJAK	2018	2019	2020	2021
1	Retribusi Jasa Umum	121.02%	116.15%	105.30%	91.99%
2	Retribusi Jasa Usaha	102.11%	102.20%	103.25%	25.93%
3	Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	71.92%	65.62%	107.01%	49.20%
TOTAL		86.16%	82.71%	105.96%	100.00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 1 jenis Retribusi Daerah yang memiliki persentase di bawah seratus persen pada lebih dari 2 (dua) tahun anggaran secara berturut-turut selama periode 2018 - 2021 yaitu, Retribusi Jasa Perizinan Tertentu.

Adapun alasan tidak tercapainya jenis pajak tersebut adalah ;

1. Belum optimalnya mekanisme pelayanan pemungutan Retribusi Daerah, seperti pelayanan pembayaran Retribusi Daerah, dan lain sebagainya.
2. Belum optimalnya perluasan basis beberapa jenis Retribusi Daerah karena terbentur peraturan perundang-undangan yang bersifat close-list.
3. Beralihnya beberapa jenis objek Retribusi Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
4. Menurunnya jumlah Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan/perizinan.
5. Masih rendahnya tarif beberapa jenis Retribusi Daerah.

2.3.4 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan salah satu indikator kinerja bagi masing-masing SKPD dan UKPD. Dan pada umumnya tingkat realisasi penyerapan anggaran Badan Pendapatan Daerah dalam kategori BAIK. Untuk tahun 2020, tingkat pencapaian realisasi anggaran memang paling rendah dibanding tahun-tahun lainnya. Di dalam tingkat realisasi penyerapan anggaran yang rendah mencerminkan inefisiensi serta inefektivitas anggaran. Apabila tingkat penyerapan realisasi anggaran terlalu rendah, maka hampir dapat disimpulkan buruknya kinerja dari SKPD tersebut. Namun hal ini haruslah diiringi dengan evaluasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan dari rendahnya realisasi penyerapan anggaran tersebut.

Terdapat banyak aspek yang mempengaruhi tingkat capaian realisasi anggaran. Bila dilihat dari aspek Sumber Daya Manusia sebagai subjek dan juga *resources* yang dimiliki oleh instansi, bahwa sebenarnya sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah telah cukup baik meskipun masih perlu dilakukannya peningkatan mengingat tidak semua SDM memiliki kemampuan yang setara atau sama.

Peninjauan dari aspek prosedur perencanaan, untuk prosedur perencanaan sendiri telah diterapkan dengan baik oleh Badan Pendapatan Daerah. Prosedur perencanaan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan jangka waktu yang ditetapkan, baik oleh Bappeda dan BPKD sebagai unsur eksekutif maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur legislatif hingga Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya.

Sedangkan dari aspek pengelolaan anggaran, pengelolaan dilakukan berdasarkan pada sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi serta analisis yang cermat pada tiap aspek.

Berbagai aspek ini penting mengingat pertanggungjawaban yang tinggi bagi Badan Pendapatan Daerah. Selain itu juga Badan Pendapatan Daerah melakukan peningkatan-peningkatan dalam usahanya mencapai penyerapan yang baik secara efektif dan efisien, namun tetap menjangkau dan memenuhi kebutuhan serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas (terutama dalam peningkatan dan pelayanan terhadap masyarakat/wajib pajak).

Tabel 2.23
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018 – 2022

JENIS	Anggaran pada Tahun (dalam Jutaan)					Realisasi Anggaran pada Tahun (dalam Jutaan)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)	668,347	845,256	672,860	920,697	920,697	598,297	631,583	395,300	773,250	94,90 %	89,52 %	74,72 %	58,75 %	83,99 %	109,53 %	114,23 %
BELANJA LANGSUNG	197,388	306,699	125,741	243,584	243,584	140,844	223,080	90,621	191,766	71,37 %	71,35 %	72,74 %	72,07 %	78,73 %	136,94 %	130,99 %
Total	865,736	1,151,956	798,602	1,164,282	1,164,282	739,141	854,664	485,922	965,017	91,20 %	85,38 %	74,19 %	60,85 %	82,89 %	113,68 %	116,30 %

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

2.4.1 Tantangan

Kebutuhan akan pembiayaan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta dapat terlihat dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir periode tahun 2018 – 2022. Dimana di awal periode tahun 2018 sebesar Rp. 77.117.365.231.898 menjadi sebesar Rp. 82.471.134.854.299 di akhir periode tahun 2022 atau meningkat sebesar $\pm 6,94\%$. Seiring dengan hal tersebut maka penerimaan daerah dari sektor pendapatan daerah harus ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan akan pembiayaan pembangunan daerah.

Adapun terjadinya perubahan tren penerimaan pendapatan daerah sektor pajak daerah yang semula berasal dari sektor kendaraan bermotor mengalami pergeseran kesektor properti. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memodernisasi mode transportasi publik yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemacetan di kota Jakarta.

Seiring dengan kebutuhan kuantitas dan kualitas pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang optimal kepada masyarakat, maka modernisasi administrasi perpajakan dan retribusi daerah merupakan suatu kebutuhan. Selain itu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara sukarela serta penerapan kebijakan dan regulasi yang akuntabel dan tegas menjadi tantangan yang besar ke depan untuk Badan Pendapatan Daerah.

Pemenuhan pencapaian penerimaan, peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan pemungutan, modernisasi administrasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak serta penerapan kebijakan dan regulasi yang tegas dan akuntabel memerlukan usaha dan kesadaran yang tinggi dari seluruh

unsur Badan Pendapatan Daerah untuk terus dapat mengikuti perkembangan zaman.

2.4.2 Peluang

Di samping tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah, terdapat pula beberapa peluang baik dari eksternal maupun internal Badan Pendapatan Daerah yang diharapkan mampu menjadi peluang yang dapat dioptimalkan antara lain sebagai berikut :

- a. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur sehingga menjadikan Kota Jakarta menjadi daerah pusat ekonomi dan bisnis nasional.
- b. Perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat.
- c. Perluasan basis pajak daerah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Pesatnya pertumbuhan pembangunan moda transportasi di kota Jakarta.
- e. Meningkatnya aktivitas usaha dan bisnis dan beragam di kota Jakarta.
- f. Membaiknya kondisi politik, ekonomi, sosial dan keamanan di Indonesia pada umumnya dan khususnya di kota Jakarta.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengidentifikasi isu-isu strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 – 2026 yang menjadi fokus pembangunan kota Jakarta selama 4 (empat) tahun ke depan. Berdasarkan isu-isu strategis tersebut terdapat isu yang terkait dengan penugasan Badan Pendapatan Daerah sebagai institusi pengelolaan pendapatan daerah, salah satunya adalah ***Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik***. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih baik dan lebih transparan perlu menjadi perhatian penting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan pemerintahan dinamis dan transformasi pelayanan publik merupakan jalan utama dalam rangka mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih optimal.

Pelaksanaan pemerintahan dinamis dan transformasi pelayanan publik secara berkesinambungan menjadi mutlak untuk dilaksanakan dimana hal tersebut dapat terwujud jika pemerintah memiliki komitmen dan konsistensi terhadap pelaksanaannya dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur serta tata laksana dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipatif.

Adapun permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan pemerintahan dinamis dan transformasi pelayanan publik antara lain adalah masih perlunya penguatan pelaksanaan pemerintahan dinamis dan transformasi pelayanan publik yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas dan transparansi. Pembenahan birokrasi terkait dengan perubahan budaya kerja yang mengutamakan profesionalisme dan akuntabilitas bagi seluruh aparatur pemerintah secara terpadu dan berkesinambungan. Lebih lanjut diperlukan pula

upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyesuaian organisasi serta jumlah pegawai dalam rangka mewujudkan organisasi yang tepat ukuran dan fungsi sehingga lebih optimal dalam peningkatan kualitas dan akselerasi pengelolaan pendapatan daerah.

Aspek penting lainnya yang perlu menjadi fokus Badan Pendapatan Daerah adalah kebijakan dan pelayanan yang berbasis data yang terintegrasi serta dukungan teknologi informasi guna meminimalisir praktik KKN, konflik kepentingan serta menghindari *high cost economy* dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah jika dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal dirumuskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tingkat kepatuhan wajib pajak	Tingkat kepatuhan wajib pajak daerah berada di bawah 75%	Belum optimalnya penerapan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak
2	Data Objek Pajak	Dinamisnya objek pajak di lapangan	Belum optimalnya pendataan objek pajak daerah secara berkesinambungan
3	Pencairan Piutang Pajak Daerah	penagihan atas piutang pajak daerah telah dicairkan sebesar $\pm 25\%$ dari total tunggakan yang ada pertahunnya (<i>audited</i>)	Belum optimalnya penagihan pencairan piutang pajak daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Kualitas dan kuantitas SDM	SDM saat ini berjumlah 788 pegawai	Jumlah dan kemampuan SDM dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah kurang memadai.
5	Sarana dan Prasarana pelayanan pajak daerah	Masih banyaknya unit yang menumpang pada gedung instansi lainnya	Jumlah gedung sarana dan prasarana operasional Badan Pendapatan Daerah belum memadai
6	Integrasi data Wajib Pajak secara online dengan instansi terkait	Belum terintegrasinya sistem Badan Pendapatan Daerah dengan instansi terkait	Belum optimalnya: a. penyusunan potensi penerimaan pajak daerah b. penataan titik-titik reklame c. penyusunan Zona Nilai Tanah (ZNT) d. penetapan kawasan strategi ekonomi dan kawasan strategi budaya

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005 – 2025

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 telah dirumuskan visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

“Jakarta: Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”

Pemahaman dari visi tersebut di atas bahwa Jakarta sebagai Ibukota Negara wajib memberikan rasa aman, dan nyaman kepada masyarakatnya,

sehingga dapat menciptakan kondisi yang lebih baik dan sejahtera juga damai. Selain daripada itu, proses pembangunan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat serta nilai tambah yang secara ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya saing kota dengan memajukan pengembangan aktivitas ekonomi dan penyediaan pelayanan yang luas dan juga berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005 – 2025, maka dirumuskan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana wilayah yang maju dan memadai dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing global, memperluas keterhubungan antar wilayah dan mendukung pemenuhan kebutuhan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
2. Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas adalah mengembangkan, membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang handal, maju, dan berdaya saing global dan meningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
3. Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya adalah meningkatkan, membangun dan mengembangkan kemampuan dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur sesuai dengan nilai budaya dan kearifan lokal serta mewujudkan masyarakat Jakarta yang beriman, bertakwa, berkualitas, maju dan sejahtera.
4. Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah menjamin dan menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan generasi mendatang.
5. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan

profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik.

6. Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat Jakarta dalam membangun institusi/tatalaksana dalam menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah sosial, budaya dan ekonomi menjadi lebih tinggi dengan tujuan mendukung kinerja Kota Jakarta.

Berdasarkan pada Visi dan Misi RPJPD Tahun 2005 – 2025 tersebut di atas, maka Badan Pendapatan Daerah berperan dalam mewujudkan misi ke-5 (lima) yaitu meningkatkan kapasitas dan kualitas pemerintahan yakni membangun, meningkatkan dan **mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta** untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaannya Badan Pendapatan Daerah akan berupaya untuk meningkatkan kualitas terhadap pengelolaan pembiayaan pembangunan, pembinaan dan pengawasan, dan juga peningkatan pelayanan publik serta peningkatan terhadap sumber daya manusianya.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025

Jakarta : Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi : 5. Meningkatkan Kapasitas & Kualitas Pemerintahan adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas & profesionalitas aparat dan Lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	a. Cepatnya perkembangan teknologi di masyarakat.	a. Masih banyak masyarakat yang belum siap terhadap perubahan teknologi.	a. Meningkatkan kualitas pengguna teknologi khususnya masyarakat dalam kemajuan teknologi yang berkembang pesat.
		b. Kurangnya pemahaman terkait etos dan budaya kerja.	b. Masih banyaknya yang belum mengedepankan etika dan budaya kerja yang baik.	b. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional.
		c. Masih minimnya efektivitas pelaksanaan tugas.	c. Kurangnya pengawasan terhadap PD dalam melaksanakan tugas.	c. Meningkatkan efektivitas penempatan sumber daya PD sesuai kompetensi yang dimilikinya.
		d. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembayaran Pajak Daerah	d. Sedikitnya sarana informasi dan aplikasi yang disediakan untuk masyarakat dalam hal Wajib Pajak	d. Mengedukasi masyarakat untuk mengerti dan memahami pentingnya membayar Pajak dan bagaimana prosedur tersebut dilakukan

Badan Pendapatan Daerah harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan pendapatan daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 – 2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya, melalui Pendapatan Asli Daerah. Pelayanan dan pemungutan pendapatan daerah yang dilakukan guna digunakan untuk membiayai operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik aspek Belanja Langsung maupun aspek Belanja Tidak Langsung. Badan Pendapatan Daerah selaku SKPD khususnya yang bersifat *Revenue Center* memiliki penilaian dari 2 aspek tersebut yaitu Pencapaian target pendapatan daerah serta pemenuhan pembiayaan belanja daerah yang berdampak langsung pada masyarakat. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan dalam RPD tahun 2023 – 2026 dimana secara tidak langsung juga turut mendukung pencapaian Visi dan Misi Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005 – 2025. Oleh karena itu, dirumuskan Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk periode tahun 2023 – 2026 yaitu :

“Mewujudkan Kemandirian Fiskal dalam pembangunan Kota Jakarta”

Penjabaran visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Kemandirian fiskal merupakan aspek yang sangat penting dari otonomi daerah dalam menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, kemandirian fiskal dapat mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pemerataan pembangunan ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumber pendapatan daerah yang tersedia.

Dalam rangka mewujudkan visi Badan Pendapatan Daerah, diperlukan tindakan nyata yang dituangkan ke dalam misi sesuai dengan tugas dan fungsi, yakni Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)

Terkait dengan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Badan Pendapatan Daerah mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024. Dalam Renstra tersebut, telah dirumuskan visi DJP yakni **“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.**” Adapun misi yang dirumuskan dalam rangka mencapai visi tersebut adalah **“Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia; meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.”**

Dalam melaksanakan visi dan misi DJP tersebut, telah dirumuskan tujuan yang ingin dicapai DJP, yakni (1) **Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan**; (2) **Penerimaan negara yang optimal**; dan (3) **Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien**. Selain itu, DJP juga telah merumuskan sasaran strategis, antara lain:

1. Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
2. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
3. Organisasi dan SDM yang optimal.
4. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.

5. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Selanjutnya, dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, DJP telah merumuskan arah kebijakan tahun 2020 – 2024, meliputi: (1) Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan; penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; (2) Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax system*); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara.

Arah kebijakan yang telah dirumuskan DJP tersebut menjadi bahan penting bagi Badan Pendapatan Daerah dalam rangka mengimplementasikan arah kebijakan pendapatan daerah khususnya pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat dirumuskan faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong bagi Badan Pendapatan Daerah dilihat dari permasalahan-permasalahan yang ada ditinjau dari sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Sasaran Strategis Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Aspek Kajian	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor yang Mempengaruhi	
		Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)
Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.	a. Peraturan perundang-undangan daerah yang belum sepenuhnya	a. Penyusunan peraturan perundang-undangan daerah perlu	Pedoman dari pemerintah pusat untuk menyusun peraturan perundang-

Aspek Kajian	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor yang Mempengaruhi	
		Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)
	mengikuti perkembangan penanganan Covid-19 b. Pemberian insentif fiskal dan prosedural yang belum tepat sasaran bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. c. Peraturan perundang-undangan daerah yang masih belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi saat ini.	mengikuti kondisi perkembangan penanganan Covid-19 sesuai arahan dari Pemerintah Pusat b. Perlunya evaluasi dan pengkajian ulang mengenai pemberian insentif fiskal dan prosedural yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terdampak Covid-19. c. Perlunya penyusunan peraturan perundang-undangan daerah yang sesuai dengan kondisi daerah	undangan yang sejalan dengan kebijakan dari pemerintah pusat
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Penerimaan pajak daerah yang masih belum tergal dengan optimal karena masih lemahnya pengawasan yang dilakukan.	Diperlukan peningkatan pengawasan terhadap Wajib Pajak.	Tingkat kesadaran dan pengetahuan Wajib Pajak masih rendah mengenai pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Organisasi dan SDM yang optimal	Manajemen pengetahuan organisasi yang belum diterapkan dengan optimal	Perlunya peningkatan kemampuan organisasi dalam mengelola pengetahuan sebagai sebuah aset yang dimiliki organisasi	Dukungan dari Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi Reformasi Birokrasi

Aspek Kajian	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor yang Mempengaruhi	
		Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)
Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Sistem informasi keuangan daerah yang pengelolaannya belum dilakukan secara optimal.	Diperlukan pemutakhiran basis data yang lengkap dan terpadu.	Aplikasi sistem informasi dari instansi terkait lainnya yang belum diintegrasikan dengan sistem informasi keuangan daerah.
Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.	Belum optimalnya penguatan tata kelola pengendalian internal.	Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif di dalam internal Bapenda.	Memaksimalkan peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dalam melaksanakan pengawasan yang efektif dan menyeluruh.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Selanjutnya di bawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Badan Pendapatan Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah	Permasalahan Badan Pendapatan Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengembangan kawasan pusat kegiatan guna meningkatkan produktivitas dan daya saing kota	Penyusunan potensi penerimaan pendapatan daerah	Minimnya SDM dan teknologi pendataan objek pajak daerah	Tersedianya dana dalam melakukan pemutakhiran pendataan objek pajak secara inovatif dan efisien
2	Penyediaan prasarana sarana dan utilitas di pusat kegiatan dan antar pusat kegiatan sesuai standar yang ditetapkan	Penataan titik reklame dan pengambilan air bawah tanah	Menurunnya jumlah penyelenggaraan reklame dan pemanfaatan air tanah	penyesuaian kebijakan terhadap peraturan perpajakan daerah
3	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi di sektor perdagangan, jasa, industri kreatif, industri teknologi tinggi dan pariwisata	Pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan	Pertumbuhan ekonomi yang tidak berbanding lurus dengan kenaikan beberapa jenis pajak dan retribusi daerah	Menggunakan teknologi informasi dalam pengawasan penerimaan pajak dan retribusi daerah
4	Penetapan kawasan strategi ekonomi dan kawasan strategi budaya	Penyusunan Zona Nilai Tanah dan Kelas Jalan Reklame	Tidak didukung oleh <i>stakeholders</i> dalam penyesuaian Zona Nilai Tanah dan Kelas Jalan Reklame	Menggunakan metode perhitungan yang adil dan transparan

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan sasaran-sasaran strategis dalam Renstra K/L, serta Telaahan implikasi RTRW bagi pelayanan Badan Pendapatan Daerah, selanjutnya diidentifikasi isu strategis pada 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

1. Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah
2. Mendorong transformasi digital perpajakan
3. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah dirumuskan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2023 – 2026, yaitu **Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah melalui pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

Sasaran strategis berdasarkan rumusan tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, yaitu **Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta serta indikator-indikator pencapaiannya sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 4.1
Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 – 2026

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	TARGET & REALISASI KINERJA PADA TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah melalui pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	88,86%	89,39%	89,27%	89,14%	88,86%
	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), diperlukan upaya-upaya dalam bentuk strategi dalam pencapaiannya. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Bapenda adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bapenda yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana upaya Bapenda dalam mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Bapenda. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bapenda selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Bapenda.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bapenda dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 – 2026.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka untuk pencapaiannya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

5.1 Arah Kebijakan Pajak Daerah Tahun 2023 – 2026

Optimalisasi Pajak Daerah tahun 2023 – 2026 dilakukan melalui strategi–strategi sebagai berikut :

5.1.1 Intensifikasi

- a. Perubahan dan penyempurnaan peraturan–peraturan terkait Pajak Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- b. Pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan Pajak Daerah
- c. Pemutakhiran dan penyempurnaan data subjek dan objek Pajak Daerah
- d. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak *Self–Assessment*
- e. *Law Enforcement* / penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan *cleansing* data piutang pajak daerah
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan:
- g. Meningkatkan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital
 - Meningkatkan integritas SDM
 - Menambah SDM pada JFU tertentu
 - Melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan berbasis digital
- h. Peningkatan koordinasi kelembagaan:
 - Berkoordinasi dalam rangka pertukaran data informasi dengan Kementerian/Lembaga terkait
 - Berkoordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah (*Tax Clearance*)
 - Berkoordinasi dalam rangka *Law Enforcement*

- Berkoordinasi dalam rangka pendataan dan pengawasan pemanfaatan air tanah
- Berkoordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak
- Berkoordinasi dalam rangka integrasi sistem basis data melalui Jakarta Satu (*One Map, One Data, One Policy*)
- Berkoordinasi dalam rangka transformasi digital bekerjasama dengan Diskominfo melalui *mobile apps* Jaki (Jakarta Kini)

5.1.2 Ekstensifikasi

- a. Pertumbuhan kendaraan bermotor baru (Kbm Baru) baik kendaraan bermotor roda 4 (empat) maupun kendaraan bermotor roda 2 (dua) meningkat > 5% setiap tahunnya secara nasional
- b. Pertumbuhan penjualan properti meningkat;
- c. Stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM);
- d. Pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan pendataan lapangan melalui *startup*.

5.2 Arah Kebijakan Retribusi Daerah Tahun 2023 – 2026

Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:

- a. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
- b. Menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
- c. Menerapkan transaksi non tunai;
- d. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
- e. Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.

- f. Revisi Perda tentang Retribusi yang menyesuaikan dengan kajian akademis dan peraturan yang terkait di atas Perda.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah

TUJUAN KE-4 RPD Tahun 2023 – 2026: Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas			
SASARAN KE-4 RPD Tahun 2023 – 2026: Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah melalui pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi	1 Perubahan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait Pajak Daerah
			2 Pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan Pajak Daerah
			3 Pemutakhiran dan penyempurnaan data subjek dan objek Pajak Daerah
			4 Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak <i>Self-Assessment</i>

TUJUAN KE-4 RPD Tahun 2023 – 2026: Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas			
SASARAN KE-4 RPD Tahun 2023 – 2026: Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			5 <i>Law enforcement</i> / penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan <i>cleansing</i> data piutang Pajak Daerah
			6 Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan
			7 Peningkatan koordinasi kelembagaan
			8 Pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan pendataan lapangan melalui <i>start-up</i>
			9 Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik
			10 Penerapan <i>Banking System</i> dalam melakukan

TUJUAN KE-4 RPD Tahun 2023 – 2026: Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas			
SASARAN KE-4 RPD Tahun 2023 – 2026: Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			pembayaran Retribusi Daerah
			11 Penerapan transaksi non tunai
			12 Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan sebagian besar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

TUJUAN KE-4 RPD Tahun 2023 – 2026: Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas			
SASARAN KE-4 RPD Tahun 2023 – 2026: Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			13 Penerapan sistem <i>e-ticketing</i> untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis
			14 Perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan Retribusi Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai bentuk perwujudan dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program Badan Pendapatan Daerah telah dirumuskan ke dalam 1 (satu) program unsur penunjang urusan pemerintahan (urusan keuangan), yakni “Program Pengelolaan Pendapatan Daerah”.

Selain program unsur penunjang urusan pemerintahan tersebut di atas, Badan Pendapatan Daerah juga telah dirumuskan ke dalam 1 (satu) program penunjang

urusan pemerintahan daerah, yakni “Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi”.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 – 2026

TUJUAN	SASARA N	KOD E	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCAN AAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKA T DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOKA SI
						2023		2024		2025		2026			
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP		
Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah melalui pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	83.57%	89.39 %	1,342,763,577,584	89.27 %	1,420,750,989,413	89.14 %	1,527,087,469,536	88.86 %	1,691,517,806,454		
	Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	92%	100.00 %	1,342,763,577,584	100.00 %	1,420,750,989,413	100.00 %	1,527,087,469,536	100.00 %	1,691,517,806,454		

RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 - 2026



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2023		2024		2025		2026			
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
			Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah	92.83%	100.00 %	96,594,420,203	100.00 %	101,324,141,213	100.00 %	106,290,348,275	100.00 %	111,504,865,689	- Sekretariat Badan - Bidang Perencanaan dan Pengembangan - Bidang Peraturan - Bidang Pendapatan Pajak I - Bidang Pendapatan Pajak II - Bidang Pendapatan Retribusi dan LLPAD - Suku Badan Pendapatan - UPP-PKB - UPPPD - Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan	

RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 - 2026



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2023		2024		2025		2026			
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
				Persentase realisasi penerimaan Retribusi Daerah	50.56%	100.00 %		100.00 %		100.00 %		100.00 %		- Sekretariat Badan - Bidang Perencanaan dan Pengembangan - Bidang Peraturan - Bidang Pendapatan Retribusi dan LLPAD - Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan	
			Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4	4	96,594,420,203	4	101,324,141,213	4	106,290,348,275	4	111,504,865,689	- Sekretariat Badan - Bidang Perencanaan dan Pengembangan - Bidang Peraturan - Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan - Suku Badan Pendapatan Kota - UPPPD - UPP-PKB	

RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 - 2026



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2023		2024		2025		2026			
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
			Sub-Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah	-	1	25,645,032,524	1	26,927,284,150	1	28,273,648,358	1	29,687,330,776	- Bidang Perencanaan dan Pengembangan - Bidang Peraturan	
				Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	1		1		1		1			
			Sub-Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	6	6,838,241,526	6	7,117,226,533	6	7,410,160,791	6	7,717,741,762	- Suku Badan Pendapatan Kota Daerah - Pusat Data dan Informasi Pendapatan	
			Sub-Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2	2	14,520,527,288	2	15,246,553,652	2	16,008,881,335	2	16,809,325,402	- UPPPD Kabupaten Kepulauan Seribu - Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan	
			Sub-Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1	1	38,520,284,116	1	40,446,298,322	1	42,468,613,238	1	44,592,043,900	- Bidang Pendapatan Pajak I	

RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 - 2026



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2023		2024		2025		2026			
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
			Sub-Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-	1	3,276,444,408	1	3,440,266,628	1	3,612,279,960	1	3,792,893,958	- Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan	
			Sub-Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	1	2	4,068,468,189	2	4,271,891,599	2	4,485,486,179	2	4,709,760,488	- Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan	
			Sub-Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	-	6	2,983,963,530	6	3,133,161,707	6	3,289,819,792	6	3,454,310,781	- Suku Badan Pendapatan Daerah Kota - UPP-PKB - UPPPD	
			Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	-	1	741,458,622	1	741,458,622	1	741,458,622	1	741,458,622	- Bidang Pendapatan Pajak II	
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-	1		1		1		1			

RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 - 2026



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2023		2024		2025		2026			
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
			Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	1,246,169,157,381	4	1,319,426,848,200	4	1,420,797,121,261	4	1,580,012,940,765	- Sekretariat Badan - Suku Badan Pendapatan Daerah Kota - UPP-PKB - UPPPD - Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan	
			Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4	4	1,014,983,019,000	4	1,116,481,320,900	4	1,228,129,452,990	4	1,350,942,398,289	- Sekretariat Badan	
			Sub-Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	789	789	1,014,983,019,000	795	1,116,481,320,900	799	1,228,129,452,990	805	1,350,942,398,289	- Sekretariat Badan	
			Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	4	4	2,490,348,836	4	1,922,617,015	4	2,114,878,717	4	2,326,366,588	- Sekretariat Badan	
			Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	54	398,457,144	-	-	-	-	-	-	- Sekretariat Badan	

RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 - 2026



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2023		2024		2025		2026			
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
			Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	431	344,058,042	-	-	-	-	-	-	- Sekretariat Badan	
			Sub-Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	281	325	1,747,833,650	330	1,922,617,015	335	2,114,878,717	340	2,326,366,588	- Sekretariat Badan	
			Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4	4	65,319,219,040	4	68,751,320,972	4	72,152,151,267	4	75,730,858,671	- Sekretariat Badan - Suku Badan Pendapatan Daerah Kota - UPP-PKB - UPPPD	
			Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1	801,833,835	1	801,833,835	1	801,833,835	1	801,833,835	- Sekretariat Badan	

RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 - 2026



TUJUAN	SASARA N	KOD E	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCAN AAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKA T DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOKA SI
						2023		2024		2025		2026			
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP		
			Sub-Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	7	26,500,308,334	7	27,825,323,751	7	29,216,589,938	7	30,677,419,435	- Sekretariat Badan	
			Sub-Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	6	46,835,388	6	49,177,158	6	51,636,016	6	54,217,817	- Sekretariat Badan - Suku Badan Pendapatan Daerah Kota	
			Sub-Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	54	906,100,367	54	996,710,404	54	1,096,381,444	54	1,206,019,588	- Sekretariat Badan - Suku Badan Pendapatan Daerah Kota - UPP-PKB - UPPPD	
			Sub-Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	54	33,727,376,946	54	35,413,745,793	54	37,184,433,083	54	39,043,654,737	- Sekretariat Badan - Suku Badan Pendapatan Daerah Kota - UPP-PKB - UPPPD	
			Sub-Kegiatan : Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	1	982,937,340	1	1,032,084,207	1	1,083,688,418	1	1,137,872,839	- Sekretariat Badan	

RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 - 2026



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2023		2024		2025		2026			
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
			Sub-Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	54	535,273,780	54	562,037,469	54	590,139,342	54	619,646,310	- Sekretariat Badan - Suku Badan Pendapatan Daerah Kota - UPP-PKB - UPPPD	
			Sub-Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	54	344,199,800	54	378,619,780	54	416,481,758	54	458,129,934	- Sekretariat Badan - Suku Badan Pendapatan Daerah Kota - UPP-PKB - UPPPD	
			Sub-Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	1	1,300,000,000	1	1,500,000,000	1	1,500,000,000	1	1,500,000,000	- Sekretariat Badan	
			Sub-Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	1	174,353,250	1	191,788,575	1	210,967,433	1	232,064,176	- Sekretariat Badan - Bidang Perencanaan dan Pengembangan - Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan	

RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 - 2026



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2023		2024		2025		2026			
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
			Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	4	4	73,494,125,627	4	25,069,799,776	4	3,440,269,742	4	28,116,310,204	- Sekretariat Badan	
			Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1	11,346,473,648	-	-	-	-	-	-	- Sekretariat Badan	
			Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	100	2,147,651,979	115	2,469,799,776	130	2,840,269,742	145	3,266,310,204	- Sekretariat Badan	
			Sub-Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	2	60,000,000,000	2	22,600,000,000	1	600,000,000	2	24,850,000,000	- Sekretariat Badan	
			Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	61,010,852,508	4	65,279,607,420	4	69,883,621,308	4	74,851,839,240	- Sekretariat Badan	

RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 - 2026



TUJUAN	SASARA N	KOD E	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCAN AAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKA T DAERAH PENANGG UNG JAWAB	LOKA SI
						2023		2024		2025		2026			
						TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP	TARG ET	RP		
			Sub- Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	4	7,655,048,880	4	8,037,801,324	4	8,439,691,391	4	8,861,675,961	- Sekretariat Badan	
			Sub- Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	4	21,804,203,410	4	23,984,623,751	4	26,383,086,127	4	29,021,394,739	- Sekretariat Badan	
			Sub- Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	6	2,560,042,320	6	2,816,046,552	6	3,097,651,207	6	3,407,416,328	- Sekretariat Badan - Suku Badan Pendapatan Kota	
			Sub- Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	4	28,991,557,898	4	30,441,135,793	4	31,963,192,583	4	33,561,352,212	- Sekretariat Badan	

RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 - 2026



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2023		2024		2025		2026			
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
			Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	28,871,592,370	4	41,922,182,117	4	45,076,747,237	4	48,045,167,773	- Sekretariat Badan	
			Sub-Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	249	249	1,388,073,806	249	1,526,881,187	249	1,679,569,306	249	1,847,526,236	- Sekretariat Badan	
			Sub-Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	358	263	1,865,234,046	289	2,051,757,451	318	2,256,933,197	350	2,482,626,517	- Sekretariat Badan	

RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023 - 2026



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2023		2024		2025		2026			
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
			Sub-Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	42	42	24,801,008,851	42	37,444,540,244	42	40,151,341,176	42	42,627,221,106	- Sekretariat Badan	
			Sub-Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	16	522,059,295	16	574,265,225	16	631,691,747	16	694,860,922	- Sekretariat Badan	
			Sub-Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	307	307	295,216,372	307	324,738,010	307	357,211,811	307	392,932,992	- Sekretariat Badan	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan suatu alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan dalam melakukan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah yang dijabarkan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, yang ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023 – 2026

NO.	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	92% (<i>unaudited</i>)	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta periode 2023 – 2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk kurun waktu tahun 2023 – 2026. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen dari seluruh unsur organisasi. Selain itu, evaluasi juga menjadi hal yang penting dalam menjaga keberhasilan pelaksanaan Renstra periode tahun 2023 – 2026. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi/reviu atas muatan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta periode 2023 – 2026 harus dijadikan acuan kerja bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.